

**UPAYA KEPOLISIAN RESORT MUSI RAWAS UTARA DALAM  
MEMINIMALISIR PRAKTIK PENYALAHGUNAAN NARKOBA DALAM  
PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH  
(STUDI KASUS DESA BATU GAJAH TAHUN 2023)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-syarat**

**Guna Memperoleh Gelar Sarjana(S.1)**



**OLEH:**

Rama Arta Mapiah

NIM: 18671018

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN CURUP)  
TAHUN 2024**

Hal : Pengajuan Skripsi

Kepada :

Yth. Rektor IAIN Curup

Di

Tempat

*Assammu 'alaikum Wahramatullahi Wabaraktuh.*

Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara Rama Arta Mapiah IAIN CURUP yang berjudul : **"UPAYA KEPOLISIAN RESORT MUSI RAWAS UTARA DALAM MEMINIMALISIR PRAKTIK PENYALAHGUNAAN NARKOBA DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH (STUDI KASUS DESA BATU GAJAH TAHUN 2023)**

Sudah dapat diajukan dalam sidang munaqosyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.


Demikian permohonan ini kami ajukan, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih


*Walaikumussalam warahmatullahi wabaraktuh*

Curup, 6 Agustus 2024

Pembimbing I

Pembimbing II

  
Mabrur Syah, S.Pd.I., S.IPL. M.HI  
NIP. 19800818 200212 1 003

  
David Aprion Putra, S.H., M.H  
NIP. 199004052019031013

Hal : Pengajuan Skripsi

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rama Arta Mapiah

Nomor Induk Mahasiswa : 18671018

Jurusan Program Studi : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi :

“UPAYA KEPOLISIAN RESORT MUSI RAWAS UTARA DALAM MEMINIMALISIR PRAKTIK PENYALAHGUNAAN NARKOBA DALAM PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH (STUDI KASUS DESA BATU GAJAH TAHUN 2023)”

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diajukan atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi.

Apabila kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat dipergunakan seperlunya.

Curup, 06 Agustus 2024  
Penulis



Rama Arta Mapiah  
NIM. 18671018



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jalan Dr. A.K. Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21799 Fax 21010 Kode Pos 39119  
Website/facebook: fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: fakultas syariah@ekonomiislam@gmail.com

**PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA**  
Nomor : 955 /In.34/FS/PP.00.9/08 /2024

Nama : Rama Arta Mapiah  
NIM : 18671018  
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam  
Prodi : Hukum Tata Negara  
Judul : Upaya Kepolisian Resort Musi Rawas Utara Dalam  
Meminimalisir Praktik Penyalahgunaan Narkoba Dalam  
Perspetif Maqashid Syariah (Studi Kasus Desa Batu Gajah  
Tahun 2023)


Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup,  
pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 13 Agustus 2024  
Pukul : 11.00-12.30 WIB  
Tempat : Gedung Munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam  
IAIN Curup Ruang 1

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana  
Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Hukum Tata Negara.

**TIM PENGUJI**


Ketua,

  
Dr. Busman Edyar, MA  
NIP. 197504062011011002


Sekretaris,

  
Sidiq Aulia, S.H.I., M.H.I  
NIP. 198804122020121004


Penguji I,

  
Anrifanto Bin Ridwan, Lc  
NIDN. 0227127403

Penguji II,

  
Ridhokimura Soderi, SH., M.H  
NIP. 199307202020121002

Mengesahkan  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam

  
Dr. Ngadri Yusro, M. Ag.  
NIP. 196902061995031001

## KATA PENGANTAR

Assamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirobbil'alamin, segala puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT atas rahmat dan hidayah-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "*Upaya Kepolisian Resort Musi Rawas Utara Dalam Meminimalisir Praktik Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus Desa Batu Gajah Tahun 2023)*", yang merupakan salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum(S. H) Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah).

Shalawat serta salam tak lupa pula peneliti haturkan kepada baginda kita Nabiyullah Muhammad SAW yang telah membawa cahaya Islam ke dunia ini dan juga ilmu pengetahuan kepada ummatnya. Pada penulisan skripsi ini banyak mendapatkan bimbingan serta arahan serta do'a dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat di selesaikan, sehingga pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan terutama :

1. Rektor IAIN Curup, Bapak Prof. Idi Warsah M, Pd.I
2. Dekan Fakultas Syariah IAIN Curup, Bapak Dr, Ngadri, M.Ag
3. Kepala Prodi Hukum Tata Negara IAIN Curup, Bapak David Aprizon Putra, S.H, M.H.
4. Penasehat Akademik Bapak Lutfi Elfalahy SH,MH. Yang telah memberikan arahan, saran dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan di IAIN Curup.
5. Bapak Mabror Syah, S.Pd.I., S.IPI,M.H.I. selaku pembimbing I dan Bapak David Aprizon Putra, S.H, M.H. selaku pembing II yang telah memberi arahan dan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh dosen program studi Hukum Tata Negara yang telah memberikan arahan dan telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis.
7. Almamater IAIN Curup.

## **MOTTO**

“Mimpimu Adalah Mimpi Orang Tua Mu”

“Allah Tidak Akan Memberikan Cobaan Melebihi Kemampuan  
Hambahnya”

“Rama Arta Mapiah”

## PERSEMBAHAN

Syukur Allhamdulillah penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan nikmat kesehatan, kemudahan, serta kekuatan dalam menyelesaikan skripsi ini. Dengan melewati tahap-tahap yang panjang, selalu teriring salam dan do'a dari orang-orang tercinta, skripsi ini ku persembahkan kepada :

1. Terkhusus untuk orang terhebat ku orang yang paling aku sayang yaitu kedua orang tuaku, Bapak Aripin, dan Ibu Nurbaya yang sangat berjasa dalam hidupku selama lamannya dan di setiap langkah ku, yang rela berkorban apapun untuk putrinya, tidak mengenal kata lelah, letih hanya demi menghantarkan anak-anaknya ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Trimakasih untuk kedua orang tuaku kalian sudah menjadi orang tua yang hebat dan berhasil menyekolahkan semua anak kalian ke sekolah yang bagus dan tinggi Trimakasih atas segala perjuangannya, atas segala doa, nasehat, dukungan, kepercayaan dan kasih sayang yang tak bisa dibayar dengan apapun. Saya sebagai anak sangat bahagia dan bangga mempunyai orang tua yang begitu care terhadap anak- anaknya tidak banyak anak di luaran sana mempunyai orang tua dan keluarga seperti kalian Trimakasih pula telah memberikan harta yang paling berharga di hidup anak mu yaitu sebuah pendidikan yang begitu tinggi, dimana pendidikan tidak akan habis sampai kapan pun sekali lagi beribu trimakasih untu edua orang tuaku.
2. Untuk saudara kandungku Okta Reni, Pipin Dahlia, Acen Dores yang menjadi support system terbaikkku, untuk ayuk pertamaku yang selalu setia menjadi donator kedua dari orang tua kita trima kasih yuk atas kebaikanmu selama ini dari SMP sampai kuliah ayuk selalu jadi ayuk yang sangat baik, dan untuk ayuk keduku trimakasih juga sudah menjadi donatur dan menjadi ayuk yang paling pengertian yang selalu menutupi kesalahan adeknya biar ga sering di marah- marah, dan yang terakhir trimakasih teruntuk kakak satu- satunya dirumah trimakasih banyak sudah menjadi kakak yang baik sering memberi kebutuhan adeknya ketika sedang kesusahan walaupun sedikit cuek dalam hal apapun adekmu ini sangat tau kalo sebenarnya kakaku sangat care terhadap adeknya, yang telah memberikan doa dan dukungan, serta yang selalu memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Terkhusus untuk ayuk kandungku yang satu ini Pipin dahlia trimakasih banyak telah menjadi ayuk yang selalu ada di setiap keadaan adekmu yang jauh ini yang selalu jadi support, jadi panutan dalam hidup, jadi contoh yang sangat baik, darimu aku banyak belajar banyak tentang kehidupan, trima kasih banyak ayukku sudah membuktikan kalo cita- cita yang kita inginkan bakal terkabulkan asalkan kita mau bersabar dan bertekad dalam

hidup, dan semua cita- citamu sudah tepenuhi semuanya dan engkau sudah mempunyai semuanya.

4. Untuk Taprijiya, aza, Sopi Yulesni, detri, rizki hasana terimakasih sudah menjadi support dalam pengerjaan skripsi, dalam hal apapun itu susah senang kalian selalu menjadi teman yang baik sekaligus keluarga terbaik saya ketika saya jauh dari orang tua saya, selalu memberi hal- hal positif selalu menghibur ketika saya sedih, cape, ngeluh sekali lagi terimakasih banyak.
5. Untuk temen- temen kosanku terimakasih juga sudah menjadi support selama pengerjaan skripsi
6. Kepada seseorang yang tak kalah penting kehadirannya, M Reyvaldo Cahya Pratama S.IP Trimakasih telah menjadi bagian dari pengerjaan skripsi saya, telah men suport saya, baik tenaga maupun waktu, telah menjadi rumah pendamping dalam segala hal yang menemani, mendukung ataupun menghibur dalam kesedihan, mendengar keluh kesah, memberi semangat untuk tidak pantang menyerah. Semoga allah selalu memberi keberkahan dalam segala hal yang kita lalui.
7. Untuk ciwi- ciwi HTN semuanya terimakasih banyak
8. Keluarga besar HMPS Hukum Tata Negara
9. Almamaterku IAIN CURUP yang ku banggakan.



## ABSTRAK

### UPAYA KEPOLISIAN RESORT MUSI RAWAS UTARA DALAM MEMINIMALISIR PRAKTIK PENYALAHGUNAAN NARKOBA DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH (STUDI KASUS DESA BATU GAJAH TAHUN 2023)

Oleh : Rama Arta Mapiah (18671018)

Penyalahgunaan narkotika adalah suatu jenis kejahatan yang menimbulkan (potensi) dan dampak sosial yang sangat luas. Terdapat dalam konsideran Undang-Undang narkotika pada huruf c, dijelaskan bahwa narkotika pada satu sisi ialah obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan dan juga pengembangan ilmu pengetahuan. Kemudian pada sisi lain dapat juga menimbulkan ketergantungan yang dapat merugikan jika dipergunakan tanpa adanya pengendalian dan pengawasan yang sangat ketat.

Metode penelitian ini adalah yuridis empiris, yang menggabungkan analisis hukum dengan data empiris dari lapangan. Penelitian ini mengumpulkan informasi melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen yang berkaitan dengan kebijakan dan praktik penegakan hukum oleh kepolisian.

Hasil penelitian ini adalah, *pertama*: faktor penghambat peran kepolisian resort Musi Rawas Utara dalam meminimalisir praktik penyalahgunaan narkoba mencakup berbagai hambatan faktor kepribadian, seperti konflik individu dan emosi, kebiasaan hidup mewah, tantangan populasi, kurangnya dukungan social, dan tidak terpenuhinya kebutuhan emosional. *kedua*: Upaya penghambat peran kepolisian resort Musi Rawas Utara dalam meminimalisir praktik penyalahgunaan narkoba perspektif Maqashid Syariah. Adalah cukup efektif mencakup berbagai langkah strategis yang sejalan dengan berdasarkan perspektif Maqashid Syariah sejalan dengan tujuan perlindungan agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal). Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan dalam aspek edukasi, penegakkan hukum, serta kerjasama antara kepolisian dan masyarakat untuk mencapai tujuan tersebut.

**Kata kunci :** *Upaya, Penyalahgunaan, Narkoba, Maqashid Syariah*

## DAFTAR ISI

Cover	
Permohonan Pengajuan Skripsi .....	ii
Pernyataan Bebas Plagiasi .....	iii
Kata Pengantar .....	iv
Motto .....	v
Halaman Persembahan.....	vi
Abstrak.....	viii
Daftar isi.....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Data Kasus .....	3
C. Batasan Masalah .....	8
D. Rumusan masalah .....	8
E. Tujuan penelitian .....	9
F. Tinjauan Kajian Terdahulu .....	9
G. Metode Penelitian Hukum.....	11
H. Objek Penelitian .....	13
I. Data.....	13
J. Teknik Pengumpulan Data .....	14
K. Teknik Analisis Data.....	15
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Teori Upaya .....	18
B. Lembaga kepolisian .....	21
C. Narkoba.....	25
D. Penyalahgunaan Narkoba .....	31
E. Maqashid Syariah .....	32
<b>BAB III GAMBARAN UMUM</b>	
A. Profil Kabupaten Musi Rawas Utara .....	45
B. Desa Batu Gajah.....	48
A. Polres Musi Rawas Utara .....	50
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Faktor Penghambat Peran Kepolisian Resort Musi Rawas Utata Dalam Meminimalisir Praktik Penyalahgunaan Narkoba .....	54
B. Upaya Kepolisian Resort Musi Rawas Utara Dalam Meminimalisir Praktik Penyalahgunaan Narkoba Berdasarkan Perspektif Maqashid Syariah.....	65

**BAB V KESIMPULAN**

<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>77</b>
<b>B. Saran.....</b>	<b>77</b>

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Penyalahgunaan narkotika adalah suatu jenis kejahatan yang menimbulkan (potensi) dan dampak sosial yang sangat luas.<sup>1</sup> Terdapat dalam konsideran Undang-Undang narkotika pada huruf c, dijelaskan bahwa narkotika pada satu sisi ialah obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan dan juga pengembangan ilmu pengetahuan. Kemudian pada sisi lain dapat juga menimbulkan ketergantungan yang dapat merugikan jika dipergunakan tanpa adanya pengendalian dan pengawasan yang sangat ketat. Maka dengan demikian narkotika memang diperlukan di bidang kesehatan, tetapi harus diupayakan agar tidak disalahgunakan, karena dapat menimbulkan ketergantungan (menjadi pecandu) dan menimbulkan kerugian yang berdampak sangat luas. Oleh sebab itu, peredaran narkotika adalah suatu kejahatan yang sangat berbahaya bagi setiap orang.<sup>2</sup>

Penyalahgunaan narkotika saat ini di anggap cukup mendesak sehingga mendorong lahirnya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976, yang kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkotika, yang kemudian direvisi kembali dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

---

<sup>1</sup> Hamid Sarong, *Narkotika dan Penanggulangannya*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006). 59.

<sup>2</sup> Supraman Wajid, *Jenis-Jenis Narkotika*, (Galal: Prandya Paramita, 2004). 64.

Narkotika terdiri dari zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Apabila narkotika tersebut digunakan tanpa pembatasan dan pengawasan yang seksama dapat membahayakan kesehatan bahkan jiwa pemakainya.

Permasalahan narkotika di Indonesia pada umumnya dan khususnya di kabupaten Musi Rawas Utara merupakan sesuatu yang bersifat urgen dan kompleks. Dampak dari penyalahgunaan narkotika tidak hanya mengancam kelangsungan hidup dan masa depan penyalahgunaan saja, namun juga masa depan bangsa dan negara, tanpa membedakan strata sosial, ekonomi, usia maupun pendidikan.<sup>3</sup>

Musi Rawas Utara merupakan salah satu kecamatan yang terdapat di Kabupaten Musi Rawas, diantara 7 Kecamatan di Kabupaten Musi Rawas Utara. Saat sebelum berlakunya pemisahan daerah kabupaten yang terletak di dasar Provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Rawas mempunyai luas daerah 6008, 55 dengan jumlah SDM sebanyak 6.222.000 jiwa dengan cakupan 7 kecamatan.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> M. Arif Hakim, *Bahaya Narkoba Alkohol Cara Islami Mengatasi, Mencegah, dan Melawan*, (Bandung: Nuansa, 2016).7.

<sup>4</sup> Badan Statistik Musi Rawas Tahun 2022

## B. Data Kasus Narkoba

Data kasus narkoba di Desa Batu Gajah

NO.	Data Kasus Narkoba di Desa Batu Gajah	Keterangan
1.	Pelaku Nopriyadi (35) diduga menjadikan pondok tersebut sebagai tempat menyimpan dan mengemas sabu <sup>5</sup>	<b>Pengedar Sabu di Muratara Digrebek Dalam Pondok</b>
2.	Sukadir (35) dan Nur Rahman Al Fikri (19) diamankan Satuan Reserse Narkoba Polres Muratara. <sup>6</sup>	<b>Bawa 5,14 Gram Sabu dari Muratara, 2 Warga Mura Sumsel Ditangkap di Jalan Lintas Desa Batu Gajah</b>
3.	Ditangkap dua orang tersangka yang melintas di Jalinsum KM 70 Desa Batu Gajah Kecamatan Rupit Kabupaten Muratara. Dua orang tersangka adalah, Bambang (45) dan Hendri Siswandi (35) <sup>7</sup>	<b>Terbukti sudah beberapa kali petugas Sat Narkoba Polres Muratara melakukan penangkapan di Jalinsum.</b>

<sup>5</sup> Sindo News <https://daerah.sindonews.com/read/1007353/720/nopriyadi-tak-berkutik-ditangkap-polisi-saat-timbang-sabu-1674817311> Di Akses Pada Hari Minggu Tanggal 12 Mei 2024, Pukul 09:40 WIB

<sup>6</sup> Sepasi News <https://www.sepasinews.com/berita/9099125164/bawa-514-gram-sabu-dari-muratara-2-warga-mura-sumsel-ditangkap-di-jalan-lintas> Di Akses Pada Hari Minggu Tanggal 12 Mei 2024, Pukul 10:00 WIB

<sup>7</sup> Linggau Pos Disway <https://linggaupos.disway.id/read/649229/jalinsum-muratara-adalah-jalur-perlintasan-narkoba-ini-buktinya>. Di Akses Pada Hari Minggu Tanggal 12 Mei 2024, Pukul 10:00 WIB

4.	Kasus pelaku pengedar narkotika seorang laki-laki bernama Sutra Hasis Wandu Bin H. Abu Zahar, berusia 37 tahun, berprofesi sebagai buruh petani di Desa Batu Gajah. <sup>8</sup>	<b>Sat Res Narkoba Polres Musi Rawas Utara Berhasil Tangkap Pelaku Pengedar Narkoba</b>
----	--	---

Upaya pemberantasan oleh Polres Musi Rawas Utara dalam hal ini memerlukan langkah-langkah lebih lanjut dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika tersebut. Dalam hal pemberantasan penyalahgunaan narkotika juga diperlukan adanya kerjasama dari berbagai pihak antara pemerintah desa, tokoh masyarakat dan pihak lain terutama peran masyarakat. Bentuk peran serta masyarakat disini dapat berupa memberikan informasi mengenai tindak pidana penyalahgunaan narkotika kepada polisi. Disamping itu, dapat juga berupa lewat lembaga-lembaga seperti pemerintah desa, tokoh masyarakat dan organisasi-organisasi masyarakat yang memfokuskan diri dalam pemberantasan Narkotika ditegaskan bahwa Narkotika disatu sisi merupakan obat atau bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan disisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang sangat ketat dan seksama.

---

<sup>8</sup> Humas Polri <https://humas.polri.go.id/2023/08/07/sat-res-narkoba-polres-musi-rawas-utara-berhasil-tangkap-pelaku-pengedar-narkoba/> Di Akses Pada Hari Minggu Tanggal 12 Mei 2024, Pukul 09:55 WIB

Kabupaten Musi Rawas Utara pada umumnya juga tidak terlepas dari incaran pasar potensial narkoba, peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba menyasar generasi muda dan telah menjangkau berbagai penjuru daerah yang penyalahgunanya merata diseluruh trata sosial masyarakat. Penyalahgunaan narkoba adalah suatu bentuk kegiatan yang sangat merugikan setiap individu maupun masyarakat dan memberikan dampak yang sangat besar bagi kehidupan manusia dan kehidupan negara baik di bidang keamanan, politik, sosial, ekonomi dan ketahanan nasional bangsa Indonesia.<sup>9</sup>

Peredaran yang sangat pesat ini menjadi masalah besar bagi Indonesia karena akan merusak generasi penerus bangsa, pada setiap tahunnya kasus penyalahgunaan narkoba di Indonesia terus meningkat. Data peredaran narkoba di Musi Rawas Utara pada saat ini tergolong tinggi, karena setiap tahunnya angka tindak pidana narkoba cenderung meningkat. Menurut data dari Kepolisian Resor Musi Rawas Utara untuk kasus tindak pidana narkoba di Musi Rawas Utara pada tahun 2022 kasus tindak pidana narkoba sebanyak 88 kasus, ditahun 2023 terjadi peningkatan sejumlah 108 kasus tindak pidana narkoba di Kabupaten Musi Rawas Utara.<sup>10</sup>

Adapun bebrapa faktor utama penyebab masih tingginya tingkat kasus penyalahgunaan narkoba di Musi Rawas Utara yang pertama yaitu rasa ingin tahu masyarakat yang tinggi tentang narkoba sehingga membayangkan hal yang indah jika mengkonsumsi narkoba, maka

---

<sup>9</sup> Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008). 10

<sup>10</sup> Data tahunan kasus narkoba Satuan Res. Narkoba Polres Musi Rawas Utara



timbulah rasa ingin mencoba narkotika tersebut. Kedua agar diterima oleh kelompok dilingkungannya, seseorang yang semula tidak mengkonsumsi narkotika menjadi ikut mengkonsumsi dikarenakan lingkungannya yang mengkonsumsi narkotika juga, sehingga agar bisa mengikuti dan diterima oleh kelompoknya maka seseorang tersebut ikut mengkonsumsi barang terlarang tersebut. Ketiga ketahanan mental yang lemah, berkaitan dengan keyakinan sepiritual atau keyakinan tentang ajaran agama seseorang yang lemah akan menjauhi narkotika yang sesungguhnya dilarang oleh setiap ajaran agama itu sangat kurang. Karena pada masa ini masyarakat cenderung kurang mematuhi apa yang dilarang dan dibolehkan oleh ajaran agamanya. Keempat karena trend pergaulan, pergaulan yang buruk sangat cepat mempengaruhi seseorang untuk mengkonsumsi narkotika, karena jika tidak ikut mengkonsumsi maka seseorang tersebut akan menjadi bahan ejekan oleh rekan-rekannya. Dan yang kelima yaitu peran orang tua yang kurang untuk mengawasi anaknya, orang tua yang sibuk dengan dirinya sendiri sehingga tidak menghiraukan anaknya mengakibatkan anaknya terkena pergaulan bebas dan sampai anak tersebut melakukan kegiatan penyalahgunaan narkotika.<sup>11</sup>

Tingginya tingkat kasus tindak pidana narkotika di Musi Rawas Utara ini diakibatkan oleh kurangnya pemahaman terhadap dampak negative dari narkotika ini. Kurangnya kesadaran masyarakat di Musi Rawas Utara tentang memerangi peredaran narkotika sangatlah rendah.

---

<sup>11</sup> Data informan IPTU Sandy Meiranda, Satuan Res. Narkoba Polres Musi Rawas Utara

Pergaulan bebas generasi muda juga menyebabkan mudahnya narkoba tersebut sampai disalahgunakan oleh mereka.

Kepolisian sebagai aparat penegak hukum di Indonesia memiliki peran aktif dalam menekan angka peredaran narkoba. Selain mengayomi masyarakat dan menciptakan keamanan, kepolisian memiliki tugas menghentikan peredaran narkoba di Indonesia. menjadi aturan pedoman kepolisian dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba. Kepolisian Indonesia di bantu BNN (Badan Narkotika Nasional) terus menekan angka tindak pidana narkoba agar tidak terus meningkat setiap tahunnya.

Kejahatan narkoba ialah kejahatan internasional dengan modus yang rapi, yaitu memanfaatkan perkembangan teknologi canggih dalam telekomunikasi dan transportasi. Pada umumnya ancaman bahaya narkoba saat ini telah berkembang dengan secara pesat dan sangat merisaukan kehidupan keluarga dan masyarakat di seluruh Indonesia.

Kepolisian Resort di Musi Rawas Utara yang berwenang sebagai penegak hukum di wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara juga terus menekan angka tindak pidana narkoba. Walaupun wilayah yang cukup luas dan mengakibatkan sulitnya memantau aktivitas keseharian masyarakat di Musi Rawas Utara agar terjauhi dari kegiatan peredaran narkoba, kepolisian tetap berusaha memantau ke daerah yang dianggap berpotensi adanya kegiatan peredaran dan penyalahgunaan narkoba.

Dengan adanya Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang narkoba dan upaya-upaya lain seharusnya kepolisian dapat menekan

angkat kasus tindak pidana narkoba di Musi Rawas Utara agar tidak meningkat lagi setiap tahunnya, namun faktanya dalam dua tahun belakangan ini tindak pidana narkoba di Musi Rawas Utara tetap meningkat. Maka perlunya dilakukan penelitian terhadap permasalahan ini. Dari latar belakang inilah penulis sangat tertarik untuk mengambil judul *“Upaya Kepolisian Resort Musi Rawas Utara Dalam Meminimalisir Praktik Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus Desa Batu Gajah Tahun 2023) “*

### **C. Batasan Masalah**

Melihat begitu kompleks dan luasnya masalah yang di teliti maka penulis akan membatasi pembahasan penelitian ini dengan lebih menekankan pada Upaya Kepolisian Resort Musi Rawas Utara Dalam Meminimalisir Praktik Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus Desa Batu Gajah Tahun 2023).

### **D. Rumusan Masalah**

1. Apa yang menjadi faktor penghambat peran kepolisian Resort Musi Rawas Utara dalam meminimalisir praktik penyalahgunaan Narkoba?
2. Bagaimana upaya kepolisian Resort Musi Rawas Utara dalam meminimalisir praktik penyalahgunaan narkoba perspektif Maqashid Syariah ?

### **E. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui faktor penghambat peran kepolisian Resort Musi Rawas Utara dalam meminimalisir praktik penyalahgunaan Narkoba.
2. Untuk Mengetahui upaya kepolisian Resort Musi Rawas Utara dalam meminimalisir praktik penyalahgunaan narkoba Dalam Perspektif maqashid syariah.

### **F. Tinjauan Kajian Terdahulu**

Agar tidak terjadi kesalah pahaman dan tumpang tindih dengan penelitian yang sebelumnya dan agar tidak ada pengulangan penelitian, maka penulis sudah mengadakan tinjauan pustaka, baik dalam bentuk hasil penelitian, pustaka digital, ataupun dalam bentuk buku. Hasil penelusuran terhadap pustaka antara lain :

1. Jurnal Karya Suerdi, Yamin Lubis, Muhammad Arif Sahlepi, (Tahun 2023).<sup>12</sup> Dari Fakultas Hukum Di Universitas Islam Sumatera Utara Dan Universitas Pembangunan Panca Budi Dengan Judul "*Peranan Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Peredaran Narkotika Di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kota Besar Medan Dan Sekitarnya*". Penelitian Ini Menjelaskan Kendala Pemberantasan Peredaran Narkotika Di Wilayah Hukum Polrestabes Medan Disebabkan Keterbatasan Personil Penyidik, Keterbatasan Anggaran Serta Kemampuan Penyidik Dalam Proses Penyidikan

---

<sup>12</sup> Suerdi, Yamin Lubis, Muhammad Arif Sahlepi. "*Peranan Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Peredaran Narkotika Di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kota Besar Medan Dan Sekitarnya*" Jurnal Meta Hukum, Vol.2 No.3, November (2023)

Terhadap Tindak Pidana Narkotika. Saya Menjelaskan Tentang Upaya Kepolisian Resort Musi Rawas Utara Dalam Meminimalisir Praktik Penyalahgunaan Narkoba Berdasarkan Undang Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus Desa Batu Gajah Tahun 2023)- (Yuridis Empiris).

2. Skripsi karya M. Edo Safutra, (Tahun 2022),<sup>13</sup> Dari Fakultas Syariah dan Hukum, di UIN Sultasn Syarif Kasim Riau, Dengan Judul “Peran Kepolisian Dalam Upaya pemberantasan penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara republik Indonesia Di Wilayah Hukum polsek Mandau” Penelitian Ini Menjelaskan pelaksanaan peran kepolisian dalam upaya pemberantasan Penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum polsek. Saya Menjelaskan Tentang Upaya Kepolisian Resort Musi Rawas Utara Dalam Meminimalisir Praktik Penyalahgunaan Narkoba Berdasarkan Undang Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus Desa Batu Gajah Tahun 2023)- (Yuridis Empiris).
3. Skripsi karya Zulmi Nailul Amali, (Tahun 2022)<sup>14</sup>, Dari Fakultas Hukum, di Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Dengan Judul “Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Di Kabupaten Grobogan” Penelitian Ini

---

<sup>13</sup> M. Edo Safutra, “Peran Kepolisian Dalam Upaya pemberantasan penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara republik Indonesia Di Wilayah Hukum polsek Mandau” Skripsi (Fakultas Syariah dan Hukum, di UIN Sultasn Syarif Kasim Riau,2022)

<sup>14</sup> Zulmi Nailul Amali, “Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Di Kabupaten Grobogan” Skripsi (Fakultas Hukum, di Universitas Islam Sultan Agung Semarang,2022)

Menjelaskan kendala dan solusi kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkoba di wilayah Grobogan. Saya Menjelaskan *Tentang Upaya Kepolisian Resort Musi Rawas Utara Dalam Meminimalisir Praktik Penyalahgunaan Narkoba Berdasarkan Undang Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus Desa Batu Gajah Tahun 2023)- (Yuridis Empiris).*

## **G. Metode Penelitian Hukum**

Selaras dengan tujuan yang bermaksud menelusuri prinsip-prinsip hukum, terutama yang bersangkutan paut dengan peranan kepolisian dalam rangka meminimalisir praktik penyalahgunaan narkoba, maka jenis penelitiannya adalah penelitian hukum empiris (sosiologis) yang bersifat deskriptif (menggambarkan) dan tidak bermaksud menguji hipotesa.

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian yuridis empiris (sosiologis), atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat.<sup>15</sup>

Jadi, penelitian yuridis empiris (sosiologis) yang dimaksudkan di dalam penelitian ini adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan yang telah dirumuskan dilakukan dengan memadukan bahan-bahan hukum baik primer, sekunder maupun tersier (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan yaitu tentang

---

<sup>15</sup> Suharsimi Arikunto, 2012, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta. 126

*upaya kepolisian resort Musi Rawas Utara dalam meminimalisir praktik penyalahgunaan narkoba Dalam Perspektif Maqashid Syariah (studi kasus Desa Batu Gajah tahun 2023).*

## **2. Sifat Penelitian**

Penelitian hukum bertujuan untuk mengenali serta menggambarkan kondisi suatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum serta bekerjanya norma hukum pada warga. Bersumber pada tujuan penelitian hukum tersebut, hingga kecenderungan sifat penelitian yang digunakan merupakan deskriptif analitis. Penelitian deskriptif analitis merupakan penelitian yang cuma sekedar melukiskan kondisi obyek ataupun peristiwanya tanpa sesuatu iktikad buat mengambil kesimpulan- kesimpulan yang berlaku secara universal. Tata cara ini digunakan supaya sanggup menguasai serta membagikan cerminan yang jelas mengenai kasus yang terpaut dengan isi penelitian ini. Analisis dipakai supaya penulis bisa menyusun penelitian ini dalam bentuk yang sistematis sehingga mengena pada inti kasus serta mendapatkan hasil penelitian yang benar.

Sesuai dengan pendapat Donal Ary yang berkata kalau penelitian deskriptif analisis merupakan penelitian yang menggambarkan peristiwa apa adanya.<sup>16</sup> Tata cara diskriptif ini pada prinsipnya wajib bisa menanggapi kenapa serta gimana suatu (fenomena) bisa terjalin. Memakai tata cara deskriptif analisis sebab hasil dari penelitian ini berbentuk informasi deskriptif dalam bentuk perkata tertulis ataupun

---

<sup>16</sup> Donal Ary. eT. ALL, “*Pengantar Penelitian Pendidikan Terjemah Arif Furchan, Surabaya:Usaha Nasional*”, 1982. 415

lisan serta sikap dari orang-orang yang diamati dan hal-hal lain yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.

Oleh sebab itu tujuan utama penelitian skripsi ini merupakan untuk melukiskan kenyataan yang sesungguhnya dari sesuatu objek sehingga bisa diperoleh gambaran yang pas serta objektif dalam Upaya Kepolisian Resort Musi Rawas Utara Dalam Meminimalisir Praktik Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus Desa Batu Gajah Tahun 2023).

## **H. Objek Penelitian**

### **1. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Polres Musi Rawas Utara Kasus Desa Batu Gajah. Adapun yang menjadi pertimbangan memilih lokasi ini adalah.

- a. Lokasi tersebut belum pernah dilakukan penelitian pada masalah yang sama.
- b. Peneliti sebelumnya telah melakukan observasi lokasi penelitian. Sehingga peneliti mengetahui bahwa Polres Musi Rawas Utara dan Desa Batu Gajah tersebut dapat di jadikan sebagai lokasi penelitian.

### **2. Waktu penelitian**

Adapun waktu penelitian yang di perlukan dalam penelitian ini dilaksanakan pada bulan Oktober 2021.

## **I. Data**



Data yang disajikan dari sumber-sumber data yang meliputi data primer dan data sekunder. Adapun penjelasannya sebagai berikut :

#### 1. Data Primer

Data primer<sup>17</sup> adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi, maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti yang terkait dengan kasus yang hendak dibahas.

- a. Informasi yang bersumber dari Aparat Kepolisian Wilayah Musi Rawas Utara
- b. Informasi yang bersumber dari Pemerintah Desa di Desa Batu Gajah
- c. Informasi yang bersumber dari masyarakat Desa Batu Gajah

#### 2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi:

- a. Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945
- b. Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009

### **J. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data dari lapangan, penulis menggunakan alat pengumpul data yang tepat dan akurat. Dalam penulisan penelitian ini, maka penulis menggunakan alat pengumpul data yaitu:

#### 1. Observasi

Observasi adalah pengumpulan data dilakukan dengan adanya mengadakan pengamatan dan penelitian secara langsung kelapangan

---

<sup>17</sup> Suharismi, Arikunto, *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktek*, (Jakarta, Rineke Cipta, 2002). 133

untuk memperoleh data subjektif yang berkaitan dengan persoalan yang dibahas. Dengan observasi ini kita dapat memperoleh gambaran Peranan Kepolisian Dalam Meminimalisir Penyalahgunaan Narkotika Dikalangan Pelajar.

## 2. Wawancara

Menurut Sugiono<sup>18</sup> wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah responden sedikit, wawancara yang digunakan adalah wawancara yang disusun secara sistematis dan lengkap untuk mengumpulkan datanya.

Dalam hal ini pengumpulan data yang di wawancarai adalah Bapak Sandy Meiranda bagian Sat Narkoba kabupaten Musi Rawas Utara

## 3. Dokumentasi

Menurut Sugiyono<sup>19</sup> studi dokumentasi adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu. Studi dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh data tertulis mengenai hal-hal yang berupa catatan, surat kabar, majalah, agenda, serta foto- foto kegiatan yang dapat dipergunakan sebagai kelengkapan data dalam penelitian ini.

## K. Teknik Analisis Data

---

<sup>18</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. 225

Menurut Sugiyono teknik analisis data merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu”. Analisis data merupakan proses mengatur urutan data, mengorganisasikan dalam suatu pola dan ukuran untuk dijadikan suatu kesimpulan. Berdasarkan uraian diatas, maka tahapan-tahapan analisa data yang dilakukan dalam penelitian ini sebagai berikut:

### 1. Pengumpul Data

Peneliti akan mencatat semua data yang terkumpul secara objektif dan apa adanya sesuai dengan hasil observasi dan wawancara lapangan.

### 2. Reduksi Data

Reduksi data termasuk dalam kategori pekerjaan analisis data. Data Primer yaitu data yang langsung diperoleh dari responden atau narasumber tentang obyek yang diteliti, dan data lapangan (field research) sebagai bahan mentah, dirangkaikan, atau diseleksi. Masing-masing bisa di masukkan yang sama atau permasalahan yang sama.

Jadi laporan yang berasal dari lapangan sebagai bahan mentah disingkat dan dirangkum, reduksi dimana lebih sistematis, difokuskan pada pokok-pokok yang penting sehingga lebih mudah dikendalikan dan mempermudah penelitian mencari kembali data yang diperoleh jika diperlukan.

### 3. Mengambil Kesimpulan

Mengambil kesimpulan merupakan awal dari kegiatan analisis data kualitatif terletak pada pelukisan atau peraturan tentang apa yang

dihasilkan,dapat dimengerti berkenaan dengan suatu masalah yang diteliti. Dari sinilah lahir kesimpulan atau permasalahan yang bobotnya tergolong komprehensif atau mendalam. Hal ini sangat bergantung pada kemampuan peneliti dalam menarik kesimpulan dari masalah dengan memperhatikan hal-hal berikut :

1. Merinci fokus masalah yang benar-benar menjadi pusat perhatian untuk ditelaah secara mendalam.
2. Melacak, mencatat, mengorganisasikan setiap data yang relevan untuk masing-masing fokus masalah yang telah ditelaah.
3. Menyatakan apa yang dimengerti secara utuh tentang suatu masalah yang akan diteliti.

Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada dilapangan.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Teori Upaya

##### 1. Pengertian Upaya

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia upaya adalah usaha, ikhtiar (untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, daya upaya).

Menurut staf ahli Badan Narkotika Nasional (BNN), kunci program pencegahan yang efektif adalah pencegahan secara terpadu melalui partisipasi berbagai faktor di masyarakat. Salah satu strategi untuk mencapai tujuan tersebut adalah meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat terhadap bahaya narkoba, seperti keluarga, orang tua, tokoh masyarakat, tokoh agama, guru, anak-anak remaja, aparat pemerintah, dan lain-lain. Pola kegiatan dalam rangka pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan psikotropika dilakukan dengan pola kegiatan dalam rangka pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan psikotropika dilakukan dengan pola-pola dan tahapan-tahapan yang bersifat sebagai berikut:<sup>20</sup>

##### a. *Preventif* (Pencegahan)

Disebut juga program pencegahan. Program ini ditujukan kepada masyarakat sehat yang belum mengenal narkoba agar mengetahui seluk

---

<sup>20</sup>Elma Apriyanti, *Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba di Wilayah Kecamatan Katobu Kabupaten Muna* Skripsi (Makassar: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik 2021). 11.

beluk narkoba sehingga tidak tertarik untuk menyalahgunakannya. Selain dilakukann oleh pemerintah (instansi terkait), program ini juga sangat efektif jika dibantu oleh instansi lain, termasuk lembaga profesional terkait, lembaga swadaya masyarakat, perkumpulan, ormas dan lain-lain. Bahwa pencegahan adalah lebih baik dari pada pemberantasan, oleh karena itu perlu dilakukan pengawasan dan pengendalian Police Hazard (PH) untuk mencegah suplay (persediaan) and demand (permintaan) agar tidak saling interaksi, atau dengan kata lain mencegah terjadinya Ancaman Faktual (AF). Bahwa upaya preventif bukan semata-mata dibebankan kepada Polri, namun juga melibatkan instansi terkait seperti Bea dan Cukai, Balai POM, Guru, Pemuka Agama dan tidak terlepas dari dukungan maupun peserta masyarakat, karena dalam usaha pencegahan pada hakekatnya adalah:

- 1) Penyuluhan

Suatu kegiatan mendidik sesuatu kepada individu ataupun kelompok, memberi pengetahuan, informasi-informasi dan berbagai kemampuan agar dapat membentuk sikap dan perilaku hidup yang seharusnya.

- 2) Pengendalian situasi

Pengendalian situasi merupakan upaya untuk memastikan kondusif atau tidak kondusifnya lingkungan dalam rangka untuk Memaksimalkan kinerja serta memanfaatkan sumber daya yang ada dengan efektif dan efisien.

### 3) Pengawasan

Suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan tersebut, serta untuk mengambil tindakan.

#### b. Represif (Penindakan)

Program represif adalah program penindakan terhadap produsen, bandar, pengedar, dan pemakai berdasarkan hukum. Program ini merupakan program instansi pemerintah yang berkewajiban mengawasi dan mengendalikan produksi distribusi semua zat program represif berupa penindakan juga dilakukan terhadap pemakai sebagai pelanggaran undang-undang tentang narkoba.

Represif merupakan upaya penindakan dan penegakan hukum terhadap ancaman faktual dengan sanksi yang tegas dan konsisten sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku untuk membuat efek jera bagi para pengguna dan pengedar psikotropika. Bentuk-bentuk kegiatan yang dilakukan Polri dalam upaya Represif tersebut adalah:<sup>21</sup>

##### 1. Penyelidikan

Mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga melakukan pelanggaran.

##### 2. Penindakan

Suatu tindakan yang dilakukan sebagai akibat adanya pelanggaran.

---

<sup>21</sup> Yudi Kiswanto, *Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Oknum Anggota Kepolisian*, Skripsi (Makassar: Fakultas Hukum, Univ Hasanuddin Makassar, 2013). 21.

### 3. Penegakan Hukum

Sistem yang di dalamnya terdapat anggota pemerintah yang bertindak secara terorganisir untuk menegakkan hukum dengan cara menemukan, menghalangi, memulihkan, atau menghukum orang-orang yang melanggar undang-undang dan norma hukum yang mengatur masyarakat tempat anggota penegaka hukum tersebut berada.

## B. Lembaga Kepolisian

### 1. Pengertian Polisi

Istilah “Polisi” sepanjang sejarah ternyata mempunyai arti yang berbeda-beda, juga istilah yang diberikan oleh masing-masing negara terhadap pengertian “Polisi” adalah berbeda, oleh karena tiap-tiap negara cenderung untuk memberikan istilah dan bahasa-nya sendiri atau menurut kebiasaan-kebiasaannya sendiri, misalnya; istilah “*constable*” di Inggris mengandung arti tertentu bagi pengertian “Polisi”, yaitu bahwa *constable* mengandung atau mempunyai 2 (dua) arti, pertama sebagai sebutan untuk pangkat terendah dikalangan kepolisian (*police constable*) dan kedua berarti kantor polisi (*office constable*).<sup>22</sup>

Menurut Momo Kelana bahwa : di Amerika Serikat dipakai istilah “*sheriff*” yang sebenarnya berasal dari bangunan sosial Inggris. Jadi dengan demikian didapatkan istilah yang berbeda-beda menurut bahasa-nya, misalnya : “*police*” di Inggris, “*polizei*” di Jerman dan “*politie*” di Belanda. Istilah “Polisi” di Indonesia adalah hasil proses Indonesianisasi dari istilah

---

<sup>22</sup> Bob Susanto. *Tugas Kepolisian Republik Indonesia dan Fungsinya*. <https://www.seputarpengetahuan.com>, Di Akses Pada Hari Sabtu Tanggal 20 April 2024.



Belanda “politie.”

Istilah “polisi” semula berasal dari kata Yunani “Politie” yang artinya seluruh pemerintahan negara kota. Dari situlah dapat dilihat atau disaksikan bahwa istilah “Polisi” dipakai untuk menyebut bagian dari pemerintahan.

## **2. Tugas Lembaga Kepolisian**

Tugas kepolisian pasal 14 No 2 Tahun 2002 mengatur mengenai pelaksanaan tugas pokok sesuai yang dimaksud Pasal 13 UU No Tahun 2002 bertugas:<sup>23</sup>

- Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
- Menyelenggarakan segala kegiatan dalam rangka menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan.
- Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
- Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
- Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum, melakukan, koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengawasan swakarsa.

---

<sup>23</sup> Pasal 14 Undang-undang no 2 tahun 2002.

- Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan perundang-undangan.<sup>24</sup>

### 3. Fungsi Lembaga Kepolisian

Fungsi Kepolisian dalam dimensi yuridis, meliputi:<sup>25</sup>

1. Fungsi kepolisian umum, yang dilaksanakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan.
2. Sesuai dengan Undang-undang yang menjadi dasar hukumnya. Fungsi Kepolisian khusus, yang merupakan tugas administrasi khusus kepolisian ini dapat dibedakan lagi atas :
  - Fungsi kepolisian Yudikatif, yakni khusus untuk mengawasi/menegakkan tindakan-tindakan yudikatif.
  - Fungsi Kepolisian administrative, yakni khusus untuk mengawasi/menegakkan tindakan-tindakan administratif.

Fungsi dalam dimensi Sosiologis yaitu berupa berupa rumusan fungsi kepolisian yang diemban oleh badan-badan yang secara swakarsa dibentuk, tumbuh dan berkembang dalam tata kehidupan masyarakat.

Selanjutnya mengenai fungsi Kepolisian negara republik Indonesia ini, secara yuridis diatur dalam pasal 2 Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian negara Republik Indonesia, disebutkan bahwa :

“Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negaradi bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan

---

<sup>24</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan kriminal*, (Pusaka Jakarta 2022). 5.

<sup>25</sup> Pasal 2 Undang-undang No 2Tahun 2002.

hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.”

#### **4. Wewenang Lembaga Kepolisian**

Terkait dengan wewenang kepolisian, bahwa setelah munculnya Tab MPR No. VII/MPR/2002 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia pada pasal 6 (1) menyebutkan inti peran dari Kepolisian Negara Republik Indonesia yakni:<sup>26</sup>

Kepolisian Negara RI merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum memberi pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Peran tersebut merupakan peran pokok yang diiringi dengan peran lain yang bersifat khusus yakni berkaitan dengan negara dalam keadaan darurat, keikutsertaannya sebagai Interpol dan perdamaian PBB, sebagaimana dirumuskan dalam pasal 9 (1), (6) dan (3) Tap MPR RI No. VII/MPR/2000 yang substansinya sebagai berikut:

1. Apabila negara dalam keadaan darurat memberikan bantuan kepada TNI.
2. Turut serta secara aktif dalam tugas-tugas penanggulangan kejahatan internasional sebagai anggota Internasional Criminal Police Organization-Interpol.
3. Membantu secara aktif tugas pemeliharaan perdamaian dunia (peace keeping operation) di bawah bendera PBB.

Wewenang atribusi adalah wewenang yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang wewenang pemerintahan

---

<sup>26</sup> Pasal 15 Undang-undang no 2 Tahun 2002.

Delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintah dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya. Mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangan dijalankan oleh orang lain atas namanya.

Mengenai wewenang kepolisian yang diperoleh secara atributif antara lain adalah wewenang kepolisian yang telah dirumuskan dalam pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945, wewenang kepolisian yang dirumuskan dalam UU No. 2 tahun 2002 tentang Polri dan lain-lain. Adapun kewenangan delegasi dan mandat timbul dari adanya wewenang atributif, di mana pemberian wewenang dari satuan atas kepada satuan bawah (berupa mandat) maupun pendelegasian kepada bidang-bidang lain di luar struktur.

### **C. Narkoba**

Narkoba di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana salah satu tujuan keberadaan undang-undang ini adalah untuk lebih meningkatkan pengendalian dan pengawasan serta meningkatkan upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Dengan demikian keberadaan undang-undang tersebut diharapkan lebih efektif mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, termasuk untuk menghindarkan wilayah Negara Republik Indonesia dijadikan ajang transit maupun sasaran peredaran gelap narkotika.

#### **1. Pengertian Narkoba**

Narkoba adalah narkoba narkotika dan obat-obatan terlarang, selain itu juga dikenal dengan istilah NAPZA yang merupakan singkatan dari

narkotika, alcohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya.<sup>27</sup> Dalam data- data statistik badan narkotika nasional, narkoba dipilah ke dalam tiga kelompok; narkotika, psikotropika dan zat adiktif lain (minuman keras atau miras). Narkotika, sesuai definisi yang tercantum dalam Undang- undang Narkotika, menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini.

Sedangkan, menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, pengertian psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.

Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika juga disebut dengan dengan nama “mood altering substance” atau zat pengganti mood. Psikotropika yaitu zat atau obat baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika yang bersifat psikoaktif, melalui pengaruh selektif

---

<sup>27</sup> Ahmad Sarif “*Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Narkoba di Kabupaten Binjai*” Skripsi (Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Makassar, 2022).34

pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku dan dapat menimbulkan ketergantungan. Bahan/zat adiktif yaitu zat atau bahan yang tidak termasuk dalam golongan narkotika dan psikotropika, tetapi menimbulkan ketergantungan, seperti pada minuman keras dan tembakau.<sup>28</sup>

## 2. Jenis-jenis Narkoba

Setelah mengetahui arti dari kata narkoba yang tidak lain adalah narkotika dan obat berbahaya, selanjutnya akan dibahas mengenai jenis-jenis narkoba diantaranya sebagai berikut:

### 1) Narkotika

Narkotika merupakan salah satu obat yang diperlukan dalam dunia pengobatan, demikian juga dalam bidang penelitian untuk tujuan ilmu pengetahuan baik penerapannya maupun pengembangannya.<sup>29</sup> Jadi narkotika sebenarnya suatu obat yang biasa digunakan dalam dunia medis namun ketika digunakan secara berlebihan (over) maka sangat berbahaya bagi kesehatan dan akan menimbulkan efek ketergantungan bagi pemakainya serta merusak jaringan tubuh manusia. Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, narkotika dibagi dalam tiga golongan yaitu:

#### a. Narkotika Golongan I

Narkotika golongan satu hanya dapat digunakan untuk

---

<sup>28</sup>Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana* (Bandung: Mandar Maju, 2003). 167.

<sup>29</sup>Muchtar Ali, *Memperbincangkan Sanksi Pidana Pelaku Pemakai Narkotika dalam Sistem Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam*. Jurnal Pendidikan, Hukum dan Bisnis. No.3, (2016).33

tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Seperti Heroin, Kokain, Daun Kokain, Opium, Ganja, Katinon, MDMA/Ecstasy dan lainnya.

b. Narkotika Golongan II

Narkotika golongan dua berkhasiat untuk pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Seperti Morfin, Petidin, Fentanil, Metadon, dan lainnya.

c. Narkotika Golongan III

Narkotika golongan tiga adalah narkotika yang memiliki daya adiktif ringan, tetapi bermanfaat dan berkhasiat untuk pengobatan dan penelitian serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Seperti Betametadol, Petidin, benzetidin dan lainnya.<sup>30</sup>

2) Psikotropika

Menurut Siti Zubaidah, Psikotropika adalah obat yang dapat menyebabkan ketergantungan bagi mereka yang menyalahgunakannya. Kemudian sasaran dari psikotropika ini adalah syaraf pusat (otak). Dengan demikian orang yang menyalahgunakan obat jenis psikotropika ini akan mengalami

---

<sup>30</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

kelainan tingkah laku dan cara berfikir.<sup>31</sup>

Dari pengertian di atas dapat dijelaskan bahwa Psikotropika merupakan zat ataupun jenis obat yang bukan narkotika namun mempunyai efek yang sama dengan narkotika yaitu efek ketergantungan dan membahayakan bagi kesehatan tubuh manusia. psikotropika dibagi menjadi 4 (empat) golongan menurut Undang- Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 di antaranya:

a. Psikotropika Golongan I

Psikotropika golongan satu merupakan psikotropika yang hanya dapat digunakan untuk ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan untuk kegiatan terapi karena akan menimbulkan sindrom ketergantungan yang sangat kuat Seperti Etisiklidina, Tenosiklidina, Metilendioksi Metilamfetamin (MDMA) dan sebagainya.

b. Psikotropika Golongan II

Psikotropika golongan dua adalah psikotropika yang sangat berkhasiat untuk pengobatan dan ilmu pengetahuan dan dapat pula digunakan untuk terapi serta menimbulkan potensi sindroma ketergantungan yang kuat. Seperti Amfetamin, Deksamfetamin, Metafetamin dan Fensiklidin.

c. Psikotropika Golongan III

Psikotropika golongan tiga adalah psikotropika yang

---

<sup>31</sup> Siti Zubaidah, *Penyembuhan Korban Narkotika Melalui Terapi dan Rehabilitasi Terpadu*, (Medan: Iain Press, 2011). 101.



berkhasiat untuk pengobatan dan juga dapat digunakan sebagai ilmu pengetahuan dan terapi serta mempunyai potensi sedang menimbulkan sindroma ketergantungan. Seperti Amobarbital, Pentobarbital dan Siklobarbital.

#### d. Psikotropika Golongan IV

Psikotropika golongan empat sama halnya dengan psikotropika golongan II dan III namun yang membedakan adalah potensi yang akan ditimbulkan dalam penggunaannya sangat ringan terhadap sindroma ketergantungan. Seperti Diazepam, Estazolam, Etilamfetamin, alprazolam dan sebagainya.<sup>32</sup>

#### 3) Zat Adiktif

Zat Adiktif merupakan Obat, Bahan serta zat kimia yang apabila dikonsumsi dapat menimbulkan efek ketergantungan dan ketagihan (Adiksi) yang secara terus menerus ingin untuk dikonsumsi dan sukar untuk dihentikan. Kebanyakan zat atau bahan adiktif sering dijumpai pada makanan-makanan tertentu, bahan ini digunakan sebagai bumbu pada makanan. Contoh zat Adiktif yaitu Nikotin, Kafein, minuman keras dan sebagainya.<sup>33</sup>

Banyaknya jenis narkoba baru yang selalu muncul dari waktu ke waktu akan membuat pengaturannya semakin sulit untuk diatasi, sebab penyalahguna akan semakin mudah mendapatkan narkoba dengan berbagai

---

<sup>32</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.

<sup>33</sup> Zat diktif <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Zatadiktif>, Di Akses Pada Hari Sabtu Tanggal 20 April 2024.

macam jenisnya. Olehnya itu diperlukan pengaturan yang lebih optimal dari Pemerintah terhadap oknum-oknum diluar sana yang membuat produk narkoba.

#### **D. Penyalahgunaan Narkoba**

Penyalahgunaan narkoba merupakan masalah serius yang mengancam kehidupan dan kesejahteraan banyak individu serta masyarakat. Narkoba tidak hanya merusak fisik dan mental penggunanya, tetapi juga merusak hubungan sosial, keluarga, dan ekonomi. Orang yang terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba sering kali mengalami penurunan kualitas hidup yang drastis, kehilangan pekerjaan, serta masalah hukum. Selain itu, penyalahgunaan narkoba juga memberikan dampak yang merugikan bagi generasi muda yang rentan terpengaruh oleh perilaku negatif ini. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan pendekatan holistik yang melibatkan edukasi publik yang lebih baik, penegakan hukum yang ketat, rehabilitasi yang efektif, serta dukungan sosial yang komprehensif bagi individu dan keluarga yang terkena dampak.

##### **1. Lingkungan sosial**

Motif ingin tahu: di masa remaja seseorang lazim mempunyai rasa ingin tahu lalu setelah itu ingin mencobanya. misalnya dengan mengenal narkoba, psykotropika maupun minuman keras atau bahan berbahaya lainnya.

Adanya kesempatan: karena orang tua sibuk dengan kegiatannya masing-masing, mungkin juga karena kurangnya rasa kasih sayang dari keluarga ataupun karena akibat dari broken home.

Sarana dan prasarana: karena orang tua berlebihan memberikan fasilitas dan uang yang berlebihan, merupakan sebuah pemicu untuk menyalahgunakan uang tersebut untuk membeli narkoba untuk memuaskan rasa keingintahuan mereka

## 2. Kepribadian

Rendah diri : perasaan rendah diri di dalam pergaulan di masyarakat ataupun di lingkungan sekolah, kerja dsb, mereka mengatasi masalah tersebut dengan cara menyalahgunakan narkoba, psikotropika maupun minuman keras yang dilakukan untuk menutupi kekurangan mereka tersebut sehingga mereka memperoleh apa yang diinginkan seperti lebih aktif dan berani

Emosional dan mental : Pada masa-masa ini biasanya mereka ingin lepas dari segala aturan-aturan dari orang tua mereka. Dan akhirnya sebagai tempat pelarian yaitu dengan menggunakan narkoba, psikotropika dan minuman keras lainnya. Lemahnya mental seseorang akan lebih mudah dipengaruhi oleh perbuatan-perbuatan negatif yang akhirnya menjurus ke arah penggunaan narkoba, psikotropika dan minuman keras lainnya.

## ***E. Maqashid Syariah***

### ➤ **Pengertian Maqashid Syariah**

Secara etimologi, maqashid al-syariah merupakan istilah gabungan dua kata: yaitu maqashid dan al-syariah. Maqashid adalah bentuk jamak dari maqshad, qashd, maqashid atau qushud yang merupakan turunan dari kata kerja qashada yashudu dengan arti yang

beragam, diantaranya menurut satu tujuan, arah, adil dan tidak melampaui batas.<sup>34</sup>

Teori maqashid syariah dikenal pada abad ke-4 Hijriah. Kata ini pertama kali digunakan oleh Abu Abdalah al-Tirmizi dalam sebuah karya bukunya kemudian ada Al-Imam Al-Haramain Al-Juaini yang mempopulerkan dalam beberapa kitab yang beliau tulis. Salah satu pengembangan terhadap ilmu maqashid syariah oleh Al-Imam Al-Haramain Al-Juaini adalah pembagian maqashid syariah menjadi tiga kategori yaitu: dharuriah (primer), hajjiyah (sekunder), dan tahsiniyyah (tersier). Pemikiran ini kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh Abu Hamid Al-Ghazali dalam kitabnya *shifa al-ghalil* dan *al-Mustashfa min 'Ilmi al-Ushul*. Lebih lanjut Almididi menguraikan pembahasan maqashid masyariah ini dengan berdasarkan prinsip syariah tentang jiwa, akal, agama, keturunan, dan kekayaan.<sup>35</sup>

Perkembangan paling besar tentang maqashid syariah di kembangkan oleh Abu ishaq al-Syathibi. Asl-Syathibi berpendapat bahwa seluruh syariat yang ditetapkan Allah pasti mempunyai masalah untuk hamba-Nya dan tidak ada satu pun hukum Allah yang tidak mempunyai tujuan baik itu di dunia (masa sekarang) ataupun di akhirat kelak (masa akan datang).

Menurut terminologi, maqashid syariah berarti sebuah tujuan yang memiliki nilai dan makna yang ingin di wujudkan oleh pembuat

---

<sup>34</sup> Mawardi, *Ahmad Imam "Fiqh Minoritas, Fiqh Aqaliyat, dan evolusi Maqashid Al Syariah"* (Yogyakarta Gramedia Grup:2019)

<sup>35</sup> Manan, Abdul. *Maqashid Syariah: Dasar Pengambilan Keputusan Dalam Hukum Islam*. Jakarta: Kencana, 2017.

syariah (Allah SWT) di sebagai nilai dan makna yang dijadikan tujuan dan hendak direalisasikan oleh pembuat Syariah (Allah SWT) yang tujuan ini di gunakan oleh para ulama mujtahid sebagai landasan dalam pembuatan syariah dan juga hukum.<sup>36</sup>

Syahlul dalam Abdul Manan memberikan batasan syariah dalam pengertian secara istilah yang menyatakan tujuan syariah secara umum. Manan menyatakan bahwa syariah adalah aturan yang ditentukan oleh Allah SWT dalam menjalani kehidupan di dunia dan akhirat yang mengatur hubungan manusia dengan sang pencipta dan hubungan manusia dengan manusia lainnya baik itu muslim maupun non muslim.<sup>37</sup>

Berdasarkan pengertian di atas maqashid syariah dapat diartikan hukum terhadap umatnya. Makna maqashid syariah sendiri adalah untuk dapat mewujudkan kebermanfaatan dan menghindar dari keburukan.<sup>38</sup>

Keberadaan perkembangan kajian terkait maqashid didalam penerapan hukum islam menjadi amat penting dikarenakan ada beberapa hal yang menjadi faktor yang memperkuat. Faktor pertama, karena hukum islam adalah hukum yang bersumber dari wahyu berupa Al-quran maka ini akan selalu dihadapkan pada perubahan sosial yang ada. Dalam hal ini Al-quran dan Sunnah dituntut untuk beradaptasi dengan perubahan sosial, oleh karena itu dilakukanlah kajian terhadap beberapa elemen dari hukum islam dan teori maqashid syariah menjadi salah satu

---

<sup>36</sup> Toriquddin. *Maqashid Syariah Dalam Perspektif Fiqh Kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.

<sup>37</sup> Ramadhan, Arif. “*Penerapan Maqashid Syariah Dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia*.” Skripsi Serjana, Universitas Padjajaran, 2021.

<sup>38</sup> Minka. *Maqashid Syariah dan Implementasinya Dalam Hukum Islam Kontemporer*. Bandung: Mirzan, 2017.

elemen terpenting. Faktor kedua, sebenarnya pada masa Rasulullah SAW dan juga para sahabat telah menaruh perhatian khusus terhadap teori maqashid syariah, hal ini dapat dibuktikan dengan melihat sisi historis. Faktor ketiga, setiap persoalan dalam muamalah antar sesama manusia itu berada di atas landasan tujuan hukum, inilah yang mendasari keberhasilan dari para mujtahid dalam ijtihadnya.<sup>39</sup>

#### ➤ **Pembagian Maqashid syariah**

Tujuan hukum Islam ialah untuk dapat melindungi keselamatan dan kepentingan umat manusia, baik itu pribadi maupun untuk kemaslahatan. Ada beberapa hal yang di jadikan dasar dalam kemaslahatan bagi manusia. Aspek pertama yaitu dharuriyat atau aspek dasar (Primer) meliputi agama, jiwa, pemikiran, garis keturunan dan harta benda. Mengenai kemaslahatan yang ada di dalam maqashid syariah Al-Syathibi mengungkapkan bahwa taqlif syariah itu ada pada menjaga maqashid (tujuan) makhluk. Maqāshid ini sendiri terdiri dari tiga bagian, yaitu dharuriyat (Primer), hajiyyat (sekunder) dan tahsiniyyat (tersier). As-Syathibi dalam Febriadi (2017) kemudian membagi maslahat ini kepada tiga bagian penting yaitu dharuriyyat (primer), hajiyyat (sekunder) dan tahsiniyat (tersier).

1. Ad-Dharuriyat, ini adalah sesuatu yang harus ada untuk mewujudkan manfaat agama dan dunia. Jika tidak ada maka akan menimbulkan kerusakan atau bahkan kehilangan nyawa, seperti makan, sholat dan perilaku ibadah lainnya. Ada lima jenis termasuk

---

<sup>39</sup> Shidiq, M. Amin. *Maqashid Syariah: Konsep dan Implementasinya Dalam Hukum Islam*. Jakkarata: Rajawali Pers, 2009.

masalahat atau maqashid dharuriyat, yaitu: agama (al-din), jiwa (an-nafs), keturunan (an-nasl), harta (al-mal) dan akal (al-aql). Ada dua cara untuk melindungi kelima substansi di atas, yang satu dari segi keberadaannya (min nahiyati al-wujud), dan yang lainnya adalah dengan memelihara dan memelihara hal-hal yang dapat menjadikannya kekal. Kedua, dalam pengertian ketiadaan (min nahiyati al-adam), yaitu dengan mencegah hal-hal yang menyebabkan ketiadaannya.

2. Al-Hajiyat adalah sesuatu yang harus ada agar hidup dapat berjalan dengan bebas dan menghindari kesulitan. Jika hal semacam ini tidak ada, tidak akan menyebabkan kerusakan ataupun kematian, tetapi hanya akan menimbulkan kesempitan dalam hidup. Misalnya soal ibadah ialah adanya Rukhsah; muslim yang shalat Jama dan qashar apabila sedang dalam perjalanan jauh (musafir). Dalam muamalah, hukum Islam memperbolehkan jual beli, yang merupakan pengecualian dari aturan umum jual beli seperti akad mudharabah, ijarah, salam dan lain sebagainya.
3. At-Tahsiniyat, ialah segala sesuatu yang keberadaannya tidak menjadi keharusan akan tetapi sebaiknya ada untuk menyesuaikan dengan akhlak dan adat istiadat yang baik. Jika tidak ada, tidak akan menimbulkan kerusakan atau kerugian, hanya akan dianggap tidak pantas dan tidak sesuai menurut standar sopan santun dan kesopanan. Contohnya adalah Thaharah, menutupi aurat orang dengan pakaian bagus dan bersih, melarang penggunaan Israf, dan


cara makan serta minum yang benar. Kondisi ini merupakan kondisi pelengkap bagi kehidupan manusia dan membuat manusia merasa nyaman dalam hidupnya.

### ➤ Tujuan Maqashid Syariah

Dalam penelitiannya Marwa (2020) menjelaskan bahwa Menurut abu zahrah ada tiga tujuan dari maqashid syariah.

1. Mendidik individu (*Tahdhib al-fard*) ini bertujuan agar individu dapat menjadi sumber kebaikan bagi masyarakat bukan sebaliknya. Dan ini juga merupakan ibadah yang di syariat kan oleh agama islam.
2. Menciptakan keadilan (*iqamah al-adi*) Dalam islam keadilan tidak dibedakan antara setiap makhluk baik dia beragama islam maupun tidak

Allah SWT berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 8<sup>40</sup>:



Artinya: “Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adil lah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan” (Q.S Al-maidah :8).

---

<sup>40</sup> Qs.Al-Maidah ayat 8



Ini bermakna bahwa kita sebagai muslim harus menegakkan keadilan dalam masyarakat, baik itu kepada sesama muslim ataupun dengan non muslim.

3. Mencapai kesejahteraan (*jalb al-maslahah*) Tujuan akhir yang diharapkan oleh hukum islam adalah kemaslahatan. Maslahat yang diinginkan oleh hukum maslahat yang sejalan dengan hawa nafsu melainkan maslahat yang hakiki yang menyangkut kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu.

➤ **Bentuk Bentuk Maqashid Syariah**

Berikut adalah kelima aspek tersebut:

1. Menjaga agama (*hifdzu din*)

Islam menjaga kebebasan dalam berkeyakinan dan jug beribadah. Mereka bebas memeluk mazhabnya dan tidak boleh ada paksaan meninggalkannya demi menuju agama maupun mazhab lain. Dan juga tidak ada paksaan untuk berpindah dan menganut agama islam.

Dalam islam berbuat baik dan adil adalah hal yang wajib bagi seorang muslim untuk dilaksanakan kepada sesame manusia dan juga kepada ahli kitab. Ahli kitab yang di maksud di sini adalah mereka yang agamanya berdasarkan kitab samawi.

2. Menjaga jiwa (*hifdzu nafs*)

Islam adalah risalah terakhir yang di turunkan oleh Allah setelah Taurat, Zabur dan Injil. Islam mengatur mengenai hak-hak manusia secara mendalam dan menyeluruh. Islam membuat aturan

untuk menjaganya dengan beragam jaminan yang cukup. Salah satu yang di jaga adalah nyawa atau jiwa manusia. Bahwa Allah memberikan kehidupan kepada makhluknya. Ini menjelaskan bahwa islam tidak membolehkan untuk melakukan pembunuhan kepada sesame muslim bahkan terhadap kafir sekalipun (hanya kafir Dzimmi). Sepenting dan seberharga itu nyawa seseorang dimata islam.

### 3. Menjaga akal (*hifdzu 'aql*)

Akal merupakan sumber ilmu pengetahuan, hidayah, sumber cahaya hati dan sumber kebahagiaan bagi manusia baik di dunia maupun di akhirat. Allah berfirman dalam Q.S Al-isra“ ayat 70<sup>41</sup>:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ  
وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

Artinya: “Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkut mereka di daratan dan lautan, kami beri mereka rezeki dari yang baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan” (Q.S Al-Isra“[70).

Dengan akal manusia menerima perintah dari Allah, dan akal yang membedakan manusia dengan makhluk hidup lain di bumi sehingga Allah memilih manusia menjadi pemimpin di muka bumi ini. Manusia mendapat kemuliaan karena memiliki akal ini, jika seandainya manusia tidak memiliki akal maka

---

<sup>41</sup> Qs. Al-‘isra ayat 70

manusia tidak akan pernah berhak mendapatkan kemuliaan yang mengangkat mereka menuju barisan para malaikat.

Akan tetapi tak hanya kemuliaan yang di dapat karenamanusia memiliki akal, manusia juga mendapatkan siksaan jikalau akal digunakan untuk hal-hal yang berseberangan dan dilarang oleh syariat. Dengan akal manusia menerima pentunjuk dari sang pencipta dan dengan akal dia menyembah dan mentaati segala perintahnya. Manusia akan menggunakan akalnya untuk belajar dan menentukan yang baik dan buruh, halal dan haram serta sesuatu yang berbahaya dan bermanfaat bagi mereka.

#### 4. Menjaga keturunan (*hifdzu nashab*)

Islam sebagai agama sangat menjaga kehormatan para manusia yang menganutnya dengan memberikan perhatian yang besar. Salah satu bentuk penjagaan yang dilakukan adalah dengan adanya sanksi berat yang diberikan untuk masalah zina, masalah menghancurkan kehormatan orang lain dan masalah qadzaf. Islam memberikan sanksi yang berat untuk para pelaku zina hal ini dilakukan untuk menjaga keturunan yang dimiliki. Begitu juga untuk tindakan qazdaf, qazdaf berarti menuduh laki-laki atau wanita yang sudah menikah melakukan zina akan tetapi tuduhan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan bukti yang kuat sehingga reputasi dari orang yang dituduh akan rusak dan keluarga dari yang dituduh juga akan menerima akibatnya.

## 5. Menjaga harta (*hifdzu mal*)

Harta adalah kebutuhan dalam kehidupan, dimana manusia tidak akan bisa terpisah dengan harta. Manusia cenderung untuk mendapatkan harta yang banyak dengan motivasi akan menaikkan eksistensinya dan menambah kenikmatan di dunia dan akhirat. Akan tetapi hal itu dibatasi dengan beberapa syarat, diantaranya yaitu, harta harus dicari dan dikumpulkan dengan cara yang halal, digunakan untuk jalan kebaikan dan dari harta itu pula harus dikeluarkan hak Allah dan hak orang lain dalam bentuk zakat (Jauhar, 2017).

### ➤ **Narkoba Dalam Hukum Islam**

Dasar Hukum Narkoba dalam Islam Narkoba yang dikenal sekarang ini, sesungguhnya tidak pernah ada pada permulaan Islam. Bahkan tidak satu ayat pun dari ayat-ayat al-Qur'an maupun hadist Nabi yang membahas masalah tersebut. Pembahasan pada waktu itu hanya berkisar pada permasalahan khamar saja. Menurut Yusuf Qardhawi, ganja, heroin, serta bentuk lainnya baik padat maupun cair yang terkenal dengan sebutan mukhaddirat (narkoba) adalah benda-benda yang diharamkan syara' tanpa diperselisihkan lagi antara para ulama'. Narkoba yang dalam istilah agama Islam disebut mukhaddirat, baru dikenal oleh umat Islam pada akhir abad ke-6 Hijriyah itupun masih terbatas pada ganja.<sup>42</sup>

Secara semulajadi, ternyata Narkoba mempunyai manfaat yang

---

<sup>42</sup> Suwandi. *„Miras dan Narkoba dalam Hukum Islam'*, El-Qisth, No. 2, Vol. 1 (Maret, 2005). 245

tersendiri kepada manusia khususnya di bidang kedokteran. Oleh itu, ia boleh digunakan dan dimanfaatkan. Begitupun apabila Narkoba itu disalahgunakan serta terbukti memberi dampak-dampak yang negatif terhadap akal manusia sebagaimana arak, hukum Narkoba itu segera berubah selaras dengan prinsip fleksibilitas hukum berdasarkan logikanya (,,illah). Karenanya, hukum Narkoba berdasarkan ilmu usul fiqh disebut sebagai al-hurmah li ghairih . Haramnya bukan karena zatnya sebagaimana khinzir, tetapi merujuk kepada penyalahgunaannya. Secara tradisinya dikaitkan melalui qias kepada pengharaman arak berdasarkan persamaan keadaan ,,illah memabukkan (al-iskar) yang nyata merenggut fungsi akal yaitu satu dari teras al-Kulliyat al-Khamsah.<sup>43</sup>

Narkotika dalam Al Qur'an maupun Hadist secara tidak langsung disebutkan penjabarannya, akan tetapi dalam Al-Qur'an tidak secara langsung disebutkan istilah Narkoba melainkan hanya istilah khamr. Seperti disebutkan Surah Al-Ma'idah ayat 90 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ  
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman!, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu mendapat keberuntungan". (Q. S Al-Maidah: 90)<sup>44</sup>

<sup>43</sup> Lateefah Kasamasu, 2017, *Analisis Dalil Pengharaman Narkoba Dalam Karya-karya Kajian Islam Kontemporer*, Vol.18, No.1, 2017. 45

<sup>44</sup> Qs. Al- Maidah ayat 90

Ayat diatas menerangkan larangan tentang meminum khamar, sifat khamr itu memabukkan, demikian juga dengan narkoba mempunyai sifat yang sama dengan khamar, maka sama hukumannya dengan hukuman khamar yaitu haram. Ibnu Taimiyah panjang lebar menjelaskan tentang keburukan benda-benda yang memabukkan, termasuk dalam hal ini narkoba orang-orang yang memakainya termasuk orang yang di murkai Allah SWT, Rasul-nya dan kaum muslimin. Benda-benda itu mengandung keburukan baik bagi agama, akal, moral, dan watak pelakunya. Benda memabukkan itu juga merusak watak, sehingga timbul manusia-manusia menjadi tidak waras akalnya dan rendah budi serta bermacam-macam penyakit akhlak lainnya.<sup>45</sup>

Narkoba merupakan suatu jalan menuju kehancuran bagi kehidupan manusia, ketika sudah berada di dalam lingkaran penyalahgunaan narkoba, akan sulit untuk keluar dikarenakan kecanduan yang di berikan sangat luar biasa sehingga menyebabkan keinginan untuk terus menggunakan Narkoba, namun efek dari itu semua adalah kehancuran bagi yang menyalahgunakan narkoba.

Manakala Ibn al-Qaiyim (751H) pula menegaskan bahwa: Termasuk dari arak itu semua perkara yang memabukkan sama ada cecair atau pepejal, perahan atau yang dimasak. Ia juga merangkumi suapan kefasikan dan maksiat (maksudnya Narkoba), karena semuanya adalah arak dengan nas hadis Nabi saw yang jelas dan sahih. (Ibn

---

<sup>45</sup> Hamzah Hasan, 2012, Jurnal Ancaman Pidana Islam Terhadap Penyalahgunaan Narkoba, Vo.1/ No.1. 153

alQaiyim, Zaad al-Ma`aad).<sup>46</sup>

Dari uraian di atas dapat penulis simpulkan bahwa meskipun istilah narkoba belum dikenal pada zaman Rasul, namun narkoba bisa disamakan dengan khamar, sebab antara khamar dan narkotika samasama menyebabkan tertutupnya atau hilang akal bagi orang yang mengkonsumsinya, bahkan narkoba lebih berbahaya, sehingga status hukum narkoba disamakan dengan status hukum kamar.

---

<sup>46</sup> Lateefah Kasamasu, 2017, *Analisis Dalil Pengharaman Narkoba Dalam Karya-karya Kajian Islam Kontemporer*, Vol.18, No.1, 2017. h. 45

### BAB III

#### GAMBARAN UMUM

##### A. Profil Kabupaten Musi Rawas Utara

Secara geografis, letak Kabupaten Musi Rawas Utara merupakan salah satu kabupaten paling barat di provinsi Sumatera Selatan berbatasan dengan Provinsi Bengkulu di bagian barat, Provinsi Jambi di bagian utara, Kabupaten Musi Rawas di bagian selatan serta Kabupaten Musi Banyuasin di bagian timur.<sup>47</sup>

Kabupaten Musi Rawas Utara secara totalitas mempunyai luas daerah 600.865, 51 Ha. Daerah terluas dipunyai oleh Kecamatan Ulu Rawas dengan luas menggapai 24, 18 persen dari total luas daerah kabupaten ini.<sup>48</sup>

**Luas Lahan Kecamatan di Kabupaten Musi Rawas Utara**



<sup>47</sup> Admin, *letak geografis dan iklim*, muratara:2016.

<sup>48</sup> Muratara Kab <https://muratarakab.go.id/page/letak-geografis-dan-iklim/web>. Diakses 20 April 2024. Pukul. 12.00 Wib



Kabupaten Musi Rawas Utara ialah salah satu kabupaten diujung barat daerah provinsi Sumatera Selatan. Kabupaten baru bersumber pada UU No 16 tahun 2013 serta ialah hasil pemekaran dari Kabupaten Musi Rawas. Secara geografis, Kabupaten Musi Rawas Utara terletak antara 102°4′ 0″ BT- 103°22′ 13″ BT serta 2°19′ 15″ LS- 3°6′ 30″ LS. Kabupaten Musi Rawas Utara berbatasan langsung dengan provinsi Jambi serta provinsi Bengkulu. Berikut batasan daerah administrasi dari Kabupaten Musi Rawas Utara:<sup>49</sup>

- Sebelah utara berbatasan dengan Desa Perdamaian, Desa Simpang Nibung Kecamatan Singkut, serta Desa Mesip, Desa Napal Melintang Kecamatan Limun kabupaten Sarolangun, provinsi Jambi.
- Sebelah timur berbatasan dengan Desa Sako Suban, Desa Lubuk Bintlialo Kecamatan Batangharileko serta Desa Ulak Embacang, Desa Air Balui Kecamatan Sanga Kabupaten Musi Banyuasin, provinsi Sumatera Selatan.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sukakarya, Desa Kosgoro, Desa Suka Merindu Kecamatan Suku Tengah Lakitan Ulu Terawas, Desa Madang Kecamatan Sumber Harta, Desa Rejo Sari, Desa Tegal Sari, Desa Marga Puspita Kecamatan Megang Sakti, Desa Marga Baru, Desa Sidomulyo, Desa Pelita Jaya, Desa Prabumulih Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas; dan
- Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Ulu Sebelas Kecamatan Pinang Belapis serta Desa Tik Serong Kecamatan Topos Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu.

---

<sup>49</sup> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013, *Tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara*

Kabupaten Musi Rawas Utara beribukota di Kelurahan Muara Rupit, Kecamatan Rupit dengan luas daerah menggapai 6. 008, 55 km<sup>2</sup>. Secara administratif, Kabupaten Musi Rawas Utara dibagi jadi 7 kecamatan, dengan kecamatan terluas merupakan Kecamatan Ulu Rawas yang menggapai nyaris seperempat luas daerah kabupaten Musi Rawas Utara. Kecamatan Muara Rupit ialah kecamatan dengan luas daerah terkecil ialah 6, 41% dari luas daerah Kabupaten Musi Rawas Utara. Pembagian daerah, administrasi Kabupaten Musi Rawas Utara secara lebih jelas tersaji dalam tabel selaku berikut:

**Tabel. 1**<sup>50</sup>

**Luas Wilayah Menurut Kecamatan Kabupaten Musi Rawas Utara**

No.	Kecamatan	Luas ( <i>km</i> <sup>2</sup> )	Persentase (%)
1	Karang Dapo	551,58	9,18
2	Karang Jaya	1.436,04	23,9
3	Nibung	654,33	10,89
4	Rawas Ilir	1.019,65	16,97
5	Rawas Ulu	478,28	7,96
6	Rupit	386,35	6,43
7	Ulu Rawas	1.482,31	24,67
Kab. Musi Rawas Utara		6008,55	100

---

<sup>50</sup> Dokumen BAPPEDA Musi Rawas Utara, Pada Kesempatan Pengambilan Data Pra Riset Kantor Bupati Musi Rawas Utara Oleh Kabag Humas, Pada 25 Mei 2024 Jam 10:40 Wib

Secara administratif, lebih rinci Kabupaten Musi Rawas Utara dibagi jadi 89 desa. Kecamatan Rawas Ulu serta Kecamatan Rupit ialah 2 kecamatan dengan jumlah desa yang paling banyak, ialah tiap- tiap 17 desa. Sebaliknya kecamatan dengan jumlah desa sangat sedikit ialah Ulu Rawas, ialah 7 desa. Pembagian administrasi serta ibukota dan jumlah desa perkecamatan di Kabupaten Musi Rawas Utara.

## **B. Desa Batu Gajah**

### **1. Sejarah Desa Batu Gajah**

Tahun berdirinya Desa Batu Gajah sejak tahun 1935, Desa Batu Gajah ini namanya dulu sebelum menjadi Desa Batu Gajah yaitu “Karang Gane” tapi pada suatu ketika ada banyak sekali gajah-gajah yang ingin menyeberangi sungai karenagajah-gajah itu banyak dan membuat air sungai keruh, sehingga membuat penduduk warga Desa Karang Ganer resah gelisah sehingga tidak bisa menggunakan atau mengambil air sebagaimana untuk kebutuhan sehari-hari, dan akhirnya pada waktu itu warga masyarakat Desa Karang Gane tersebut berkonsultasi atau meminta bantuan kepada Si Pahit Lidah.

Si Pahit Lidah itu adalah orang yang sakti atau tokoh masyarakat di sana sehingga gajah-gajah itu di kutuklah oleh Si Pahit Lidah karena mereka mengganggu atau mengeruhkan air sungai. Sedangkan air sungai tersebut untuk pusat kehidupan warga masyarakat Desa Karang Gane itu, sehingga di sumpahkanlah oleh Si Pahit Lidah mereka menjadi batu. Pada akhirnya warga masyarakat Desa Karang Gane pun tenang, dan nyaman tidak ada lagi yang mengotorkan air sungai. Akhirnya gajah-gajah yang

banyak itu yang membuat air sungai keruh dan kotor itu menjadi Batu Gajah sampai saat ini batu itu terletak di dekat sungai rupit di Desa Batu Gajah. Jadi sekarang Desa 46 Karang Gane di hilangkan dan menjadi sebuah nama yakni Desa Batu Gajah.

## **2. Letak Demografis Desa Batu Gajah**

Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel) terletak di bagian selatan pulau Sumatra dan langsung berbatasan dengan provinsi Jambi di Utara, provinsi Kep. Bangka Belitung di timur, provinsi lampung di selatan dan provinsi Bengkulu di barat. Secara astronomis terletak antara 1-4 Lintang Selatan dan 102-106 Bujur timur, dan luas daerah seluruhnya adalah 91.592,43 KM. Desa Batu Gajah terletak di dalam Wilayah Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatra Selatan yang berbatasan dengan :

Sebelah Utara : Desa Maur Baru

Sebelah Timur : Karang Dapo

Sebelah Selatan : Desa Noman

Sebelah Barat : Desa Batu Gajah

Luas Desa Batu Gajah adalah 1.400 ha, yang terbagi menjadi sebagai berikut :

Perkampungan = 250 Ha

Kebun/Ladang = 550 Ha

Sawah/Rawa-rawa = 175 Ha

Semak = 100 Ha

Lain-lainnya = 352 Ha

## **C. Polres Musi Rawas Utara**

### **1. Polres Musi Rawas Utara**

Kepolisian Resor (Polres) Musi Rawas Utara (Muratara) Polda Sumatera Selatan (Sumsel) terbentuk sejak 2 Oktober 2019. Pembentukan Polres Muratara berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor:Kep/1874/X/2019. Isinya tentang pembentukan Kepolisian Resor Musi Rawas Utara Kepolisian Daerah Sumatera Selatan. Keputusan tersebut ditandatangani Kapolri Jenderal Polisi Toto Karnavian yang saat ini menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri.

Pembentukan Polres Muratara dengan memperhatikan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Nomor B/849/M.KT.01/2019 tanggal 18 September 2019 perihal peningkatan tipe dan pembentukan Polres. Kemudian pertimbangan dan saran Staf Mabes Polri dalam proses penjabaran organisasi pada tingkat kewilayahan. Dalam Keputusan Kapolri Nomor:Kep/1874/X/2019 ditetapkan Kepolisian Resor Musi Rawas Utara tipe Polres membawahi daerah hukum 6 Kepolisian Sektor (Posek).Yakni Polsek Karang Jaya, Polsek Muara Rupit, Polsek Karang Dapo, Polsek Rawas Ilir, Polsek Nibung dan Polsek Rawas Ulu.

Kapolri juga menetapkan struktur dan susunan personil Kepolisian Resor sebagaimana tercantum pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2010 tentang susunan organisasi dan tata kerja pada tingkat kepolisian resor dan kepolisian sektor.

## 2. Bagian Yang Menangani

Satres Narkoba Polres Muratara di Pimpin AKP JOHNY MARTIN, SH. Satresnarkoba bertugas melaksanakan pembinaan fungsi penyelidikan, penyidikan, pengawasan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba berikut prekursornya, serta pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkoba.

1. Dalam melaksanakan tugas, Satresnarkoba menyelenggarakan fungsi :
  - Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba, dan prekursor;
  - Pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pencegahan korban penyalahgunaan Narkoba;
  - Pengawasan terhadap pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba yang dilakukan oleh unit Reskrim Polsek dan Satresnarkoba Polres.
2. Satresnarkoba dalam melaksanakan tugas dibantu oleh :
  - Urusan Pembinaan Operasional ( Urbinopsnal), yang bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap administrasi serta pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Narkoba, pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pencegahan korban penyalahgunaan Narkoba;
  - Urusan Administrasi dan Ketatausahaan (Urmintu), yang bertugas menyelenggarakan kegiatan administrasi dan ketatausahaan;

- Unit, terdiri dari 2 (dua) Unit, yang bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor di daerah hukum Polres Musi Rawas Utara.

### 3. Visi Dan Misi Satresnarkoba Polres Polres Musi Rawas Utara

- VISI

“Terwujudnya Satresnarkoba Polres Musi Rawas Utara yang Profesional, Modern, dan Terpercaya bagi masyarakat Kabupaten Musi Raws Utara guna terpeliharanya Kamtibmas yang Kondusif”

- MISI

Mewujudkan pelayanan prima dalam melayani masyarakat untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Satresnarkoba Polres Musi Rawas Utara.

- Memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya dalam penanganan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba dan transparansi penyidikan dalam memberi SP2HP;
- Meningkatkan kemitraan dengan berbagai komponen masyarakat melalui pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pencegahan korban penyalahgunaan Narkotika dalam rangka memelihara kamtibmas;
- Meningkatkan penegakan hukum tindak pidana Narkotika di wilayah hukum Polres Musi Rawas Utara secara transparan, akuntabel, profesional, modern dan terpercaya;

- Meningkatkan kualitas SDM Satresnarkoba (penyidik/penyidik pembantu);
- Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan serta bimbingan masyarakat untuk dapat memberikan penyuluhan tentang Narkoba sehingga pencegahan dapat dilakukan sedini mungkin;
- Melaksanakan penegakan hukum yang berkeadilan dengan tidak diskriminatif, menjunjung tinggi HAM dan anti KKN.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### **A. Faktor Penghambat Peran Kepolisian Resort Musi Rawas Utara Dalam Meminimalisir Praktik Penyalahgunaan Narkotika**

Narkotika ialah suatu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran dapat menimbulkan ketergantungan terhadap para pemakainya.<sup>51</sup> Peredaran dan penyalahgunaan narkotika merupakan salah satu permasalahan Nasional yang dipandang serius oleh pemerintah, karena dapat menyebabkan rusaknya moral bangsa.<sup>52</sup> Pelaku tindak pidana narkotika memiliki peran, kedudukan dan sanksi yang berbeda-beda, baik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya maupun berdasarkan peran dan dampak yang dapat ditimbulkan dari perbuatannya.<sup>53</sup> Penggolongan pelaku tindak pidana narkotika dapat dilihat dari beberapa aspek serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan dengan tindak pidana narkotika.

Tindak pidana narkotika ialah suatu hal yang sangat serius di Indonesia maupun di Aceh, narkotika sudah di kategorikan sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime) peredaran dan penyalahgunaannya sudah banyak terjadi di kota besar ataupun kota kecil. Pengaturan tindak pidana Tentang Narkotika di dalam Pasal 110 sampai Pasal 148. Pemberatasan peredaran narkotika diatur dalam Pasal 111 sampai Pasal 126, sedangkan yang berkaitan dengan penyalahgunaan

---

<sup>51</sup> Hari Sasangka, *Narkotika dan Psicotropikadalam Hukum Pidana*, cetakan I, (Mandar Maju, 2003), 35.

<sup>52</sup> PengadilanNegeriKarangkaranga.go.id<http://pnkaranganyar.go.id/main/index.php/berita/artikel/997-pencegahanpenyalahgunaan-narkotika#> Di Akses Pada Tanggal 2 Juli 2024, Pukul 15.26 Wib

<sup>53</sup> Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Victimologi*, (Jakarta : Ghali Indonesia, 2015), 90.

narkotika diatur dalam Pasal 127 dan 128. Selanjutnya banyak faktor yang menyebabkan seseorang mulai mencoba menggunakan atau mengedarkan narkotika sehingga menjadi ketergantungan, faktor-faktor tersebut seperti :

1) Faktor kepribadian

Beberapa hal yang termasuk di dalam faktor pribadi adalah genetic, biologis, personal, kesehatan dan gaya hidup yang memiliki pengaruh dalam menentukan seorang terjerumus dalam narkotika.

2) Konflik individu/emosi

Emosi yang belum stabil orang yang mengalami konflik akan mengalami frustrasi. Bagi individu yang tidak terbiasa menghadapi masalah cenderung menggunakan narkotika.

3) Terbiasa hidup senang/mewah

Seseorang yang terbiasa hidup senang atau mewah kerap berupaya menghindari permasalahan yang lebih rumit. Biasanya mereka lebih memilih menyelesaikan permasalahan secara singkat sehingga memilih cara-cara yang simple yang dapat memberikan kesenangan secara berlebihan melalui narkotika.<sup>54</sup>

4) Faktor populasi yang rentan Remaja masa kini hidup dalam sebuah lingkaran besar, dimana sebagian remaja berada dalam lingkungan yang beresiko tinggi terhadap peredaran dan penyalahgunaan narkotika.

5) Kurangnya dukungan sosial Tanpa adanya dukungan sosial yang memadai dari keluarga, sekolah dan masyarakat, ketidakmampuan menghadapi masalah menyebabkan mencari penyelesaian pada narkotika.

6) Tidak terpenuhinya kebutuhan emosional Tidak terpenuhinya kebutuhan yang seharusnya seorang terima yaitu, rasa aman, tujuan hidup serta kegembiraan. Hal ini juga merupakan faktor penyebab seseorang bisa menyalahgunakan narkotika tersebut.

---

<sup>54</sup> Lampungselatankab.bnn.go.id <https://lampungselatankab.bnn.go.id/penyebab-dan-dampak-penyalahgunaan-narkotika-di-kalangan-re>, Di Akses Pada Tanggal 02 Juni 2024, Pukul 15.34 Wib

Maka dari itu pemerintah sangat memberikan perhatian terhadap penanganan atas penyalahgunaan narkotika. Permasalahan mengenai narkotika yang ada di negara kita semakin lama semakin meningkat, efek yang ditimbulkan akibat dari penyalahgunaan narkotika tersebut juga semakin beragam, serta usaha untuk mengatasi peredaran narkotika merupakan langkah yang tidak mudah untuk dilaksanakan. Narkotika sangat tergantung pada pemakaiannya, ada yang memakainya untuk hal positif yaitu untuk pengobatan di dunia medis dan untuk hal yang negatif bisa mengakibatkan ketergantungan. Memakai narkotika juga berpengaruh pada tubuh dan mental emosional bagi para pemakainya. Apabila sering dikonsumsi maka akan merusak kesehatan tubuh, apalagi dalam jumlah yang berlebihan dan juga dapat merusak kejiwaan.

Kepolisian sebagai pelindung masyarakat berperan penting dalam mewujudkan keamanan dan kenyamanan dalam kehidupan masyarakat. Telah diketahui bahwa kejahatan penyalahgunaan narkoba merupakan kejahatan yang sangat meresahkan karna dapat membahayakan keselamatan jiwa dan merusak moral bangsa dengan obat-obatan terlarang.




Berdasarkan data yang diperoleh dari Polres Musi Rawas Utara dapat diketahui bahwa selama tahun 2022 – 2023 telah terjadi jumlah tindak pidana sebanyak 196 (seratus sembilan enam) pelaku tindak kejahatan penyalahgunaan narkoba dikalangan masyarakat setelah selesai diproses pada tingkat penyidikan. Berdasarkan data diatas, penulis menyimpulkan bahwa

upaya kepolisian dalam menanggulangi peredaran narkoba belum maksimal dikarenakan masih adanya kasus kejahatan narkoba yang tidak diselesaikan. Hal ini menjadi perhatian serius dalam penegakan hukum di Indonesia khususnya di Musi Rawas Utara dikarenakan masih banyaknya kasus kejahatan narkoba yang tidak sampai dipengadilan.

Faktor-faktor yang menghambat peran kepolisian Resort Musi Rawas Utara dalam meminimalisir praktik penyalahgunaan narkoba menjadi fokus utama. Berikut adalah beberapa poin tersebut:

### 1. Keterbatasan Sumber Daya:

Salah satu faktor penghambat adalah keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh kepolisian, seperti jumlah personel yang terbatas, kurangnya peralatan dan teknologi yang diperlukan untuk melawan praktik penyalahgunaan narkoba.



Dari struktur organisasi Polres Musi Rawas Utara tersebut, tersedia sebanyak 227 jabatan baik yang tergabung dalam jabatan operasional maupun fungsional. Hal tersebut terdiri dari jumlah jabatan yang berada pada Subsatker Polres sebanyak 101 jabatan, dan 126 jabatan pada kepolisian Sektor (POLSEK) jajaran.<sup>55</sup> Diantara jabatan tersebut ada yang dikepalai oleh personil Polri yang berpangkat Bintara, dan ada juga jabatan yang dikepalai oleh personil Polri yang berpangkat Perwira. Adapun rinciannya sebagai berikut :

1. Jabatan Perwira yang di isi oleh Perwira dengan status jabatan Definitif yakni sebanyak 58 Jabatan
2. Jabatan Perwira yang diisi oleh Perwira dengan status Pejabat Sementara (PS) yakni sebanyak 17 Jabatan
3. Jabatan Perwira yang diisi oleh PNS Gol. III dengan status Pejabat Sementara (PS) yakni sebanyak 1 Jabatan
4. Jabatan Perwira yang diisi oleh Bintara dengan status Pejabat Sementara (PS) yakni sebanyak 112 Jabatan.
5. Jabatan Perwira yang kosong yakni sebanyak 39 Jabatan.

Melihat kondisi di atas, dimana masih banyak jabatan yang seharusnya diemban oleh seorang Perwira, yang mana telah di didik dan dibentuk sebagai seorang personil yang mempunyai kemampuan leadership dan manajerial yang mumpuni, akan tetapi masi diemban oleh personil Polri yang berpangkat Bintara, yang dimana seyognya memiliki fungsi sebagai personil pelaksana. Hal tersebut tentunya bukanlah sebuah kondisi yang ideal bagi sebuah organisasi kuhusunya Polres Musi Rawas Utara, sehingga sedikit banyak menghambat serta mempengaruhi proses organisasi dalam mencapai tujuannya secara optimal.

Berdasarkan data-data yang ditemukan dan konfirmasi dari hasil wawancara terhadap informan dapat diketahui bahwa benar masih adanya jabatan-jabatan yang belum diisi sesuai dengan kepangkatan yang dimiliki.

---

<sup>55</sup> Humas Polri <https://www.humas.polri.go.id/category/satwil/polda-sumsel/polres-musi-rawas-utara/>. Diakses pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024, pukul 16.21 Wib

Khusus nya adalah jabatan-jabatan perwira pertama, yakni rentang IPDA sampai Dengan AKP. Hal ini menunjukkan adanya suatu permasalahan yang harus dikelola melalui startegi manajemen SDM yang baik, sehingga diharapkan dapat segera terselesaikan dan tidak mengambat organisasi dalam mencapai tujuan nya secara optimal

Sesuai hasil wawancara dengan Bapak AKP. Jhonny Martin,SH<sup>56</sup> selaku Kasat Res Narkoba sebagai berikut:

"Faktor utama yang menghambat peran kami adalah keterbatasan sumber daya. Kami memiliki jumlah personel yang terbatas, terutama di unit narkoba, yang membuat kami sulit untuk melakukan penyelidikan yang mendalam dan penindakan terhadap jaringan penyalahguna narkoba yang semakin kompleks."

Menurut Aipda Andi M Darmansyah<sup>57</sup>, selaku Urmin Narkoba Polres Musi Rawas Utara :

Selain itu, kami juga menghadapi kendala dalam hal peralatan dan teknologi. Alat-alat yang kami miliki seringkali sudah usang dan kurang canggih, sehingga membatasi kemampuan kami untuk mendeteksi dan menangani kasus-kasus penyalahgunaan narkoba dengan efektif

Dari hasil wawancara diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa salah satu faktor penghambatnya adalah keterbatasan sumber daya sebagai faktor utama yang menghambat peran kepolisian dalam meminimalisir praktik penyalahgunaan narkoba. Mereka menyebutkan bahwa kekurangan personel, terutama di unit narkoba, membatasi kemampuan kepolisian untuk melakukan penyelidikan mendalam dan penindakan terhadap jaringan penyalahguna narkoba yang semakin kompleks.

Dan Selain itu, responden juga menyoroti kurangnya peralatan dan teknologi yang memadai sebagai hambatan utama. Mereka mengungkapkan bahwa kepolisian sering kali harus bergantung pada alat

---

<sup>56</sup> Jhonny Martin selaku Kasat Res Narkoba, wawancara, hari Senin tanggal 3 Juni 2024, Pukul 09.00 WIB

<sup>57</sup> Andi M Darmansyah selaku Urmin Narkoba, wawancara, hari Senin tanggal 3 Juni 2024, Pukul 10.10 WIB

yang usang dan kurang canggih dalam upaya mereka untuk mendeteksi dan menangani kasus-kasus penyalahgunaan narkoba.

## 2. Permasalahan Sosial dan Ekonomi:

Faktor sosial dan ekonomi yang berkontribusi terhadap penyalahgunaan narkoba, seperti kemiskinan, kurangnya pendidikan, dan ketidakstabilan sosial yang dapat membuat individu rentan terhadap penggunaan narkoba.



The screenshot shows the website of the Badan Pusat Statistik Kabupaten Musi Rawas Utara. A table titled 'Rendahnya Penduduk Miskin (Persen)' displays poverty data for the district across three years: 2021, 2022, and 2023. The data shows a slight decrease in poverty percentage from 2021 to 2023.

Kabupaten	2021	2022	2023
Musi Rawas Utara	28,11	28,45	28,38

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Musi Rawas Utara<sup>58</sup>

Dari tabel tersebut, dapat disimpulkan bahwa angka kemiskinan mengalami penurunan yang relatif kecil setiap tahunnya, hanya beberapa persen saja. Meskipun terjadi penurunan, dampaknya tidak signifikan secara statistik dalam jangka pendek. Hal ini menunjukkan bahwa upaya mengurangi kemiskinan mungkin memerlukan strategi yang lebih komprehensif dan berkelanjutan, serta perlu memperhatikan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi perubahan dalam angka kemiskinan seperti kebijakan ekonomi, pendidikan, dan perlindungan sosial. Evaluasi lebih lanjut terhadap faktor-faktor yang mendorong atau menghambat perubahan ini dapat membantu merancang program-program yang lebih efektif dan berkelanjutan untuk mengurangi kemiskinan secara lebih substantif di masa mendatang.

<sup>58</sup>Badan Pusat Statistik Kabupaten Musi Rawas Utara <https://muratarakab.bps.go.id/>. Diakses pada hari Kamis, tanggal 4 Juli 2024, pukul 17.03 WIB

1. Krisis ekonomi yang belum benar-benar pulih menyebabkan tingginya angka pengangguran dan kemis-kinan sehingga memudahkan masyarakat untuk dipengaruhi untuk menyalahgunakan Narkoba. Hal ini merupakan sifat manusiawi yang selalu menginginkan jalan pintas dalam memperoleh keuntungan yang besar dalam jangka waktu singkat guna mengatasi permasalahan ekonominya.
2. Perubahan sosial yang cepat seperti modernisasi dan globalisasi membuat masyarakat dituntut untuk selalu menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial yang serba baru dan serba mendunia. Hal ini membuat masyarakat menjadi stress sehingga terjadi gangguan seperti insomnia (sulit tidur), kelelahan fisik dan mental karena tingginya tingkat persaingan dan lainlain. Kondisi demikian menyebabkan permintaan masyarakat untuk menggunakan Narkoba menja-di meningkat.

Sesuai hasil wawancara dengan Bapak Jhonny Martin,SH<sup>59</sup> selaku Kasat Res Narkoba sebagai berikut:

"Saya rasa, faktor sosial dan ekonomi memainkan peran penting dalam peningkatan penyalahgunaan narkoba di masyarakat lokal. Kurangnya akses terhadap pendidikan yang berkualitas, tingkat pengangguran yang tinggi, dan rendahnya kesejahteraan ekonomi dapat membuat individu rentan terhadap penggunaan narkoba sebagai bentuk pelarian dari masalah-masalah yang mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari."

Menurut Ibu Okta Reni<sup>60</sup>, selaku masyarakat lokal Desa Batu Gajah

"Banyak orang di lingkungan kita yang tidak sepenuhnya menyadari bahaya dan dampak negatif dari penggunaan narkoba. Mungkin karena kurangnya pendidikan tentang masalah ini atau karena stigma yang terkait dengan mencari bantuan. Ini membuat sulit untuk melakukan tindakan pencegahan dan intervensi yang efektif."

---

<sup>59</sup> Jhonny Martin selaku Kasat Res Narkoba, wawancara, hari Senin tanggal 3 Juni 2024, Pukul 09.10 WIB

<sup>60</sup> Ibu Okta Reni selaku masyarakat lokal Desa Batu , wawancara, hari Senin tanggal 3 Juni 2024, Pukul 13.05 WIB



Dapat disimpulkan hasil wawancara diatas, bahwa faktor penghambat dalam meminimalisirkan narkoba adalah kurangnya kesadaran dan pemahaman tentang bahaya penyalahgunaan narkoba juga merupakan faktor penghambat. Banyak orang di komunitas mungkin tidak sepenuhnya menyadari dampak negatif dari penggunaan narkoba atau kurangnya pemahaman tentang cara mencari bantuan.

### **3. Kebijakan dan Regulasi:**

Faktor kebijakan dan regulasi, seperti kurangnya kebijakan yang efektif dalam mengatasi penyalahgunaan narkoba atau rendahnya tingkat penerapan regulasi.

Di sini saya akan memberikan contoh pernyataan umum yang mengacu pada undang-undang yang mengatur tentang narkotika di Indonesia. Undang-undang yang dimaksud bisa merujuk pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-undang ini merupakan payung hukum yang mengatur segala hal terkait narkotika, mulai dari pengendalian, pencegahan, penyalahgunaan, perdagangan, hingga penegakan hukum terhadap kasus-kasus yang melibatkan narkotika.

Meskipun undang-undang yang mengatur tentang narkotika di Indonesia memberikan landasan hukum yang penting dalam upaya pemberantasan narkoba, terdapat beberapa kekurangan yang perlu diperhatikan. Salah satu kekurangannya adalah implementasi yang sering kali tidak konsisten di berbagai daerah. Hal ini dapat disebabkan oleh perbedaan dalam interpretasi dan penerapan undang-undang oleh aparat penegak hukum di tingkat lokal.

Salah satu kekurangan utama dari undang-undang yang mengatur tentang narkotika di Indonesia adalah implementasi yang sering kali tidak konsisten di berbagai daerah. Perbedaan dalam interpretasi dan penerapan undang-undang oleh aparat penegak hukum di tingkat lokal seringkali

menyebabkan ketidaksesuaian dalam penanganan kasus-kasus narkoba. Terkadang, faktor-faktor seperti kapasitas sumber daya, perbedaan budaya hukum, dan prioritas lokal dapat mempengaruhi bagaimana undang-undang diterapkan secara konsisten dan efektif di seluruh negeri.

Akibatnya, ada risiko bahwa beberapa daerah mungkin tidak melaksanakan undang-undang dengan cara yang sama atau mungkin tidak secara optimal memanfaatkan instrumen hukum yang ada untuk menanggulangi masalah narkoba secara menyeluruh. Diperlukan upaya yang lebih besar dalam meningkatkan harmonisasi dan koordinasi antar lembaga serta penguatan kapasitas di tingkat daerah untuk memastikan implementasi undang-undang yang efektif dan merata di seluruh Indonesia.

Dengan memahami dan mengatasi kekurangan-kekurangan ini, diharapkan implementasi undang-undang tentang narkoba dapat menjadi lebih efektif dalam memerangi peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Indonesia.

Sesuai hasil wawancara dengan Bapak Jhonny Martin,SH<sup>61</sup> selaku Kasat Res Narkoba sebagai berikut:

"Saya rasa kebijakan dan regulasi sangat penting dalam mengatasi masalah penyalahgunaan narkoba. Namun, sayangnya, terkadang kebijakan yang ada mungkin tidak cukup kuat atau tidak diterapkan dengan konsisten untuk benar-benar mengatasi masalah ini."

Menurut Bapak Acen Dores<sup>62</sup>, selaku masyarakat lokal Desa Batu Gajah :

"Iya, tentu. Saya pikir salah satu kelemahan utamanya adalah kurangnya pembaruan kebijakan yang sesuai dengan perkembangan terbaru dalam penanganan narkoba. Selain itu,

---

<sup>61</sup> Jhonny Martin selaku Kasat Res Narkoba, wawancara, hari Senin tanggal 3 Juni 2024, Pukul 09.25 WIB

<sup>62</sup> Bapak Acen Dores selaku masyarakat lokal Desa Batu , wawancara, hari Senin tanggal 3 Juni 2024, Pukul 13.20 WIB

tingkat penerapan regulasi juga menjadi masalah. Meskipun ada kebijakan yang mengatur penjualan dan distribusi narkoba, namun seringkali kita masih melihat peredaran narkoba tetap berlangsung tanpa hambatan."

Dapat disimpulkan hasil wawancara diatas, responden mengidentifikasi beberapa kelemahan dalam kebijakan dan regulasi yang ada, termasuk kurangnya pembaruan kebijakan sesuai dengan perkembangan terbaru dalam penanganan narkoba, serta kurangnya penerapan dan penegakan hukum yang konsisten.

#### **4. Faktor Politik, Budaya dan Lingkungan:**

Faktor budaya dan lingkungan yang memengaruhi praktik penyalahgunaan narkoba, seperti norma sosial yang menerima terhadap penggunaan narkoba atau ketersediaan narkoba di lingkungan sekitar.

Situasi politik yang tidak stabil dan tingginya penyalahgunaan wewenang seperti korupsi dan kolusi dapat memudahkan masuknya Narkoba ke negara kita, karena banyak pejabat yang bisa disuap sehingga peredaran Narkoba dapat merajalela. Sebaliknya peredaran Narkoba juga bisa membuat situasi politik menjadi kacau dan tidak stabil.

Adakalanya dalam suatu kebiasaan tertentu, misalnya di daerah Aceh, berpandangan bahwa Ganja itu merupakan sejenis sayur yang bermanfaat untuk kesehatan karena sejak jaman dahulu nenek moyangnya mengkonsumsi Ganja sebagai sayur/penyedap makanan dan tidak terjadi gangguan. Selain itu mereka juga berpendapat bahwa tanaman Ganja diperlukan untuk menyuburkan dan membuat kualitas tanaman lain seperti tembakau menjadi lebih baik.

Berdasarkan pendapat diatas, maka faktor- faktor tersebut sangat berperan penting dalam pemberantasan narkotika di Indonesia, kemudian dengan adanya undang-undang yang mengatur tentang narkotika akan mempermudah aparat penegak hukum dalam melakukan pemberantasan narkoba di Indonesia.

Sesuai hasil wawancara dengan Bapak Jhonny Martin,SH<sup>63</sup> selaku Kasat Res Narkoba sebagai berikut:

"Saya pikir faktor budaya dan lingkungan memiliki peran yang signifikan dalam penyalahgunaan narkoba di lingkungan kita. Norma sosial yang menerima terhadap penggunaan narkoba, serta ketersediaan narkoba di lingkungan sekitar, dapat memberikan dorongan yang kuat bagi individu untuk terlibat dalam penggunaan narkoba."

Dapat disimpulkan hasil wawancara diatas, responden mengidentifikasi bahwa norma sosial yang menerima terhadap penggunaan narkoba dapat menjadi faktor utama yang memengaruhi praktik penyalahgunaan narkoba di komunitas. Ketika penggunaan narkoba diterima atau bahkan dipandang sebagai gaya hidup yang dianggap keren atau menyenangkan, individu cenderung lebih terdorong untuk mengonsumsinya.

## **B. Upaya Kepolisian Resort Musi Rawas Utara Dalam Meminimalisir Praktik Penyalahgunaan Narkoba Perspektif Maqashid Syariah**

Penanganan masalah penyalahgunaan narkoba pada dasarnya menjadi tugas dan tanggung jawab berbagai instansi pemerintah di samping keikutsertaan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun demikian, agar penanganan masalah penyalahgunaan narkoba dapat dilakukan secara terpadu dan mencapai hasil yang maksimal, perlu dilakukan koordinasi dalam menetapkan kebijaksanaan nasional di bidang narkotika. Pelaksanaan koordinasi ini sama sekali tidak mengurangi tugas dan tanggung jawab instansi pemerintah untuk melakukan penanganan tindak kejahatan penyalahgunaan narkoba sebagai bentuk upaya untuk mengurangi angka kejahatan penyalahgunaan narkoba.

### **1. Penegakan Hukum yang Aktif**

Baru-baru ini, Kepolisian Kabupaten Musi Rawas Utara telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam menjalankan penegakkan hukum

---

<sup>63</sup> Jhonny Martin selaku Kasat Res Narkoba, wawancara, hari Senin tanggal 3 Juni 2024, Pukul 09.25 Wib

di wilayah mereka. Dalam beberapa bulan terakhir, mereka berhasil melakukan beberapa operasi besar yang berhasil mengungkap kasus-kasus penting, termasuk peredaran narkoba yang meresahkan masyarakat. Operasi-operasi ini melibatkan koordinasi antarlembaga yang baik serta pemanfaatan undang-undang yang berlaku secara tepat, sehingga menjamin keberhasilan penangkapan dan pengadilan para pelaku kejahatan. Selain itu, kepolisian juga aktif dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya narkoba dan pentingnya melaporkan aktivitas mencurigakan kepada pihak berwajib. Dengan upaya ini, Kepolisian Kabupaten Musi Rawas Utara tidak hanya meningkatkan keamanan dan ketertiban di wilayah mereka, tetapi juga memberikan contoh positif dalam upaya pemberantasan kejahatan narkoba secara efektif.

Dalam operasi tersebut, polisi berhasil menyita tujuh bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan narkoba jenis shabu. Barang bukti ini memiliki berat bruto sebesar 1.29 gram. Tersangka yang ditangkap dalam kasus ini diduga sebagai penjual narkoba, menambah seriusnya kasus ini.<sup>64</sup>

Antisipasi peredaran narkoba dan Minuman Keras Bhabinkamtibmas melaksanakan sambang dan memberikan sosialisasi bahaya penyalahgunaan narkoba dan Minuman Keras di wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara.<sup>65</sup>

Berdasarkan hal diatas dapat disimpulkan bahwa Kepolisian Resort Musi Rawas Utara secara aktif menjalankan penegakan hukum terhadap praktik penyalahgunaan narkoba sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Mereka melakukan penindakan terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba,

---

<sup>64</sup> Humas Polri <https://www.humas.polri.go.id/2024/06/06/ungkap-kasus-peredaran-narkotika-di-wilayah-hukum-polres-muratarata/> Diakses pada hari Sabtu, tanggal 6 Juli 2024, Pukul 18.22 WIB

<sup>65</sup> TribtaNews <https://tribtanews.muratarata.polri.go.id/polresMusiRawasutara/45548/sosialisasi-bahaya-narkoba-dan-minuman-keras-bhabinkamtibmas-laksanakan-sosialisasi/> Diakses pada hari Sabtu, tanggal 6 Juli 2024, Pukul 18.28 WIB

termasuk pengguna, pengedar, dan produsen, untuk menekan peredaran narkoba di wilayahnya.

Sesuai hasil wawancara dengan Bapak Jhonny Martin,SH<sup>66</sup> selaku Kasat Res Narkoba sebagai berikut:

"Sebagai perwakilan dari Kepolisian Resort Musi Rawas Utara, kami memiliki beberapa strategi untuk mengatasi masalah penyalahgunaan narkoba. Salah satu upaya utama kami adalah melakukan penegakan hukum yang ketat terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba."

Dapat disimpulkan wawancara diatas adalah salah satu pendekatan utama yang mereka terapkan dalam upaya memberantas peredaran dan konsumsi narkoba ilegal di wilayah Kepolisian Resort Musi Rawas Utara dengan cara penegakan hukum yang ketat terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba maksud pada penegakan hukum yang ketat sebagai berikut :

- a) **Penyelidikan Mendalam:** Mereka melakukan penyelidikan yang mendalam untuk mengidentifikasi jaringan peredaran narkoba, pelaku utama, dan tempat-tempat peredaran narkoba. Ini melibatkan pengumpulan bukti-bukti yang kuat, seperti informasi intelijen, bukti fisik, dan keterangan saksi-saksi.
- b) **Operasi Penggerebekan:** Berdasarkan hasil penyelidikan, mereka melakukan operasi penggerebekan untuk menangkap pelaku dan menyita barang bukti narkoba. Operasi ini seringkali melibatkan tim gabungan yang terdiri dari petugas kepolisian dari berbagai unit, seperti Satuan Reserse Narkoba dan Satuan Brimob.
- c) **Penangkapan Pelaku:** Setelah berhasil mengidentifikasi dan menemukan pelaku, mereka melakukan penangkapan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Pelaku yang tertangkap akan segera ditahan untuk proses penyelidikan lebih lanjut.

---

<sup>66</sup> Jhonny Martin selaku Kasat Res Narkoba, wawancara, hari Senin tanggal 3 Juni 2024, Pukul 09.30 WIB

- d) **Pengungkapan Kasus:** Mereka berkomitmen untuk mengungkap jaringan peredaran narkoba secara menyeluruh, dari tingkat lokal hingga nasional jika diperlukan. Setiap kasus penyalahgunaan narkoba yang berhasil diungkap akan diproses secara hukum untuk memastikan keadilan dan memberikan efek jera kepada pelaku.
- e) **Kerjasama dengan Pihak Terkait:** Dalam melakukan penegakan hukum, mereka juga berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, seperti Kejaksaan dan Pengadilan, untuk memastikan proses hukum berjalan dengan lancar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dengan menerapkan penegakan hukum yang ketat ini, mereka bertujuan untuk memberikan sinyal yang kuat kepada pelaku dan calon pelaku penyalahgunaan narkoba bahwa tindakan mereka tidak akan ditoleransi dan akan ditindak dengan tegas sesuai dengan hukum yang berlaku.

## 2. Operasi Bersama

Tim gabungan BNN Musi Rawas Utara dan BNN Kota Lubuklinggau berhasil menangkap seorang bandar narkoba jenis sabu, HA alias HU warga Bingin Teluk Kabupaten Muratara Sumatera Selatan, di daerah Sungai Jauh Kecamatan Rawas Ulu, Muratara.<sup>67</sup>

Baru-baru ini, Polres Musi Rawas Utara melakukan operasi bersama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Kejaksaan untuk intensif mengatasi peredaran narkoba di wilayah mereka. Operasi ini merupakan bukti nyata dari komitmen bersama untuk menanggulangi masalah serius yang mengancam keamanan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam operasi tersebut, berbagai upaya koordinasi dan sinergi antarlembaga diperlihatkan, mulai dari pengumpulan intelijen,

---

<sup>67</sup> <https://daerah.sindonews.com/artikel/sumsel/9007/tim-gabungan-bnn-ringkus-bandar-sabu-asal-muratara>

penyelidikan, hingga penangkapan terhadap pelaku kejahatan narkotika. Tidak hanya fokus pada penindakan, namun juga pada pencegahan dengan melakukan sosialisasi secara luas kepada masyarakat tentang bahaya narkoba. Keberhasilan operasi ini tidak hanya terlihat dari penangkapan sejumlah tersangka dan barang bukti narkotika yang disita, tetapi juga dari peningkatan kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung upaya pemberantasan narkoba. Dengan kerjasama yang kuat antara Polres Musi Rawas Utara, BNN, dan Kejaksaan, diharapkan dapat terus mengurangi peredaran narkoba dan menjaga keamanan serta ketertiban di wilayah tersebut.

Sesuai hasil wawancara dengan Bapak Jhonny Martin,SH<sup>68</sup> selaku Kasat Res Narkoba sebagai berikut:

"Tentu saja. Kami secara rutin melakukan operasi bersama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Kejaksaan untuk memberantas peredaran narkoba di wilayah kami. Dalam operasi ini, kami melakukan penyelidikan, penangkapan terhadap pelaku, serta penyitaan barang bukti narkoba untuk memutus rantai peredaran."

Kepolisian Resort Musi Rawas Utara kerap kali melakukan operasi bersama dengan instansi terkait seperti Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Kejaksaan untuk memberantas peredaran narkoba. Melalui operasi ini, mereka melakukan penangkapan terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba, penyitaan barang bukti, serta pengungkapan jaringan peredaran narkoba yang lebih besar.

### **3. Upaya Pencegahan dan Pendidikan Masyarakat**

Berbagai upaya terus dilakukan oleh Polres Musi Rawas Utara untuk menyelamatkan generasi muda di Kabupaten Musi Rawas Utara dalam pencegahan peredaran narkoba di kalangan remaja. Salah satunya

---

<sup>68</sup> Jhonny Martin selaku Kasat Res Narkoba, wawancara, hari Senin tanggal 3 Juni 2024, Pukul 09.31 WIB



dengan melakukan sosialisasi bahaya narkoba dan penjelasan cara menghindari bahaya narkoba.<sup>69</sup>

Selain melakukan tindakan penegakan hukum, kepolisian juga aktif dalam upaya pencegahan dan pendidikan masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan narkoba. Mereka menyelenggarakan kampanye sosialisasi di sekolah-sekolah, masyarakat, dan tempat-tempat umum untuk meningkatkan kesadaran tentang risiko dan dampak negatif narkoba serta mendorong gaya hidup sehat.

Sesuai hasil wawancara dengan Bapak Jhonny Martin,SH<sup>70</sup> selaku Kasat Res Narkoba sebagai berikut:

"Selain melakukan penindakan, kami juga aktif dalam upaya pencegahan dan pendidikan masyarakat. Kami menyelenggarakan berbagai kegiatan sosialisasi di sekolah-sekolah, desa-desa, dan tempat umum lainnya untuk meningkatkan kesadaran tentang bahaya narkoba dan pentingnya hidup sehat tanpa narkoba."

Dapat disimpulkan wawancara diatas adalah melalui berbagai kegiatan ini, kami berharap dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya narkoba dan memberikan mereka pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mencegah penyalahgunaannya. Upaya pencegahan ini sangat penting untuk melindungi generasi muda dan membangun masyarakat yang sehat dan produktif secara keseluruhan.

#### **4. Penyuluhan Hukum**

Kepolisian Resort Musi Rawas Utara memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat tentang ketentuan hukum terkait penyalahgunaan narkoba. Hal ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat tentang konsekuensi

---

<sup>69</sup> Humas Polri <https://www.humas.polri.go.id/2023/08/13/cegah-penyalahgunaan-narkoba-sejak-dini-polisi-optimalkan-sosialisasi-ke-pelajar-sekolah/> Diakses pada hari Sabtu, Tanggal 6 Juli 2024, pukul 18.46 WIB

<sup>70</sup> Jhonny Martin selaku Kasat Res Narkoba, wawancara, hari Senin tanggal 3 Juni 2024, Pukul 09.35 WIB

hukum dari keterlibatan dalam penyalahgunaan narkoba, sehingga dapat menjadi faktor pencegahan.

Sesuai hasil wawancara dengan Bapak Jhonny Martin,SH<sup>71</sup> selaku Kasat Res Narkoba sebagai berikut:

"Kami memiliki kerjasama yang erat dengan berbagai pihak terkait, termasuk BNN, pemerintah daerah, LSM, dan masyarakat sipil. Melalui kerjasama ini, kami bertukar informasi, sumber daya, dan strategi untuk mengatasi masalah penyalahgunaan narkoba secara bersama-sama."

Dapat disimpulkan wawancara diatas adalah melalui kerjasama yang erat dengan berbagai pihak terkait ini, kami dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi upaya kami dalam mengatasi masalah penyalahgunaan narkoba. Pertukaran informasi, sumber daya, dan strategi antara kami dan mitra-mitra kerja sama membantu kami untuk lebih responsif terhadap perkembangan yang terjadi di lapangan dan untuk menyediakan pendekatan yang holistik dan terpadu dalam penanganan masalah narkoba.

## **5. Kerjasama dengan Pihak Terkait**

Kepolisian Resort Musi Rawas Utara menjalin kerjasama yang erat dengan pihak terkait seperti lembaga pemerintah, LSM, dan tokoh masyarakat dalam upaya meminimalisir praktik penyalahgunaan narkoba. Melalui kerjasama ini, mereka bertukar informasi, berkoordinasi dalam pelaksanaan kegiatan pencegahan, dan mendukung program rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkoba.

Kronologis kejadian berawal dari informasi yang diterima oleh petugas Sat Res Narkoba dari masyarakat mengenai adanya transaksi jual beli narkoba jenis sabu. Tim Sat Res Narkoba segera melakukan

---

<sup>71</sup> Jhonny Martin selaku Kasat Res Narkoba, wawancara, hari Senin tanggal 3 Juni 2024, Pukul 09.38 WIB

penyelidikan terhadap informasi tersebut untuk mengungkap kasus tersebut.<sup>72</sup>

Kerja sama ini penting untuk meningkatkan efektivitas dalam menangani masalah narkoba yang bisa berdampak negatif pada masyarakat, seperti peningkatan tindak kriminal, kerusakan sosial, dan masalah kesehatan. Dengan bekerja sama, polisi narkoba dapat lebih efisien dalam upaya pencegahan, penegakan hukum, dan rehabilitasi terhadap kasus-kasus penyalahgunaan narkoba di wilayah Polres Musi Rawas Utara.

Sesuai hasil wawancara dengan Bapak Jhonny Martin,SH<sup>73</sup> selaku Kasat Res Narkoba sebagai berikut:

"Saya ingin mengingatkan masyarakat bahwa penyalahgunaan narkoba adalah masalah serius yang dapat merusak masa depan kita semua. Saya mengajak semua pihak untuk bekerja sama dengan kepolisian dan instansi terkait lainnya untuk memberantas peredaran narkoba dan menciptakan lingkungan yang aman dan sehat bagi generasi mendatang."

Dan dilanjutkan lagi wawancara dengan Aipda Andi M Darmansyah,<sup>74</sup> selaku Urmin Narkoba Polres Musi Rawas Utara :sebagai berikut:

"Saya melihat bahwa penerapan tes urine di setiap sekolah atau kampus memiliki potensi untuk menjadi langkah yang efektif dalam memerangi penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar dan mahasiswa. Dalam pengalaman saya, penyalahgunaan narkoba sering menjadi masalah serius di kalangan generasi muda, dan langkah-langkah pencegahan yang kuat sangat penting untuk dilakukan."

---

<sup>72</sup>Humas Polri <https://www.humas.polri.go.id/2023/06/28/ungkap-kasus-sat-res-narkoba-polres-musi-rawas-utara-tersangka-diamankan-dalam-transaksi-sabu/> Diakses pada hari Minggu,tanggal 7 Juli 2024,pukul 22,50 WIB

<sup>73</sup> Jhonny Martin selaku Kasat Res Narkoba, wawancara, hari Senin tanggal 3 Juni 2024, Pukul 09.40 Wib

<sup>74</sup> Andi M Darmansyah selaku Urmin Narkoba, wawancara, hari Senin tanggal 3 Juni 2024, Pukul 10.20 WIB

Kerjasama dengan lembaga pendidikan, dengan cara Penerapan tes urine di setiap sekolah atau kampus merupakan langkah yang kontroversial dan perlu diperhatikan dengan cermat. Meskipun ada beberapa argumen yang mendukungnya, termasuk untuk mencegah penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar dan mahasiswa, namun ada juga berbagai pertimbangan etis, hukum, dan praktis yang harus dipertimbangkan sebelum penerapannya. Berikut adalah beberapa penjelasan yang mungkin diberikan untuk mendukung ide tersebut:

- a) **Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba:** Penerapan tes urine di lembaga pendidikan dapat menjadi salah satu upaya untuk mencegah penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar dan mahasiswa. Dengan memaksa siswa dan mahasiswa untuk mengikuti tes urine secara berkala, diharapkan dapat mengurangi insiden penyalahgunaan narkoba di lingkungan sekolah atau kampus.
- b) **Meningkatkan Kesadaran dan Tanggung Jawab:** Proses tes urine juga dapat meningkatkan kesadaran akan bahaya penyalahgunaan narkoba dan mendorong tanggung jawab individu terhadap kesehatan dan perilaku mereka. Dengan mengetahui bahwa mereka akan diuji secara teratur, siswa dan mahasiswa mungkin lebih cenderung untuk menghindari penggunaan narkoba.
- c) **Memberikan Dukungan untuk Intervensi Dini:** Hasil tes urine yang positif dapat memberikan kesempatan untuk intervensi dini dan pengambilan tindakan yang tepat. Melalui konseling dan bimbingan, siswa atau mahasiswa yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba dapat mendapatkan dukungan yang mereka butuhkan untuk mengatasi masalah tersebut sebelum menjadi lebih parah.
- d) **Menjaga Lingkungan Belajar yang Aman:** Dengan menghilangkan atau mengurangi penyalahgunaan narkoba di lingkungan sekolah atau kampus, penerapan tes urine dapat membantu menciptakan lingkungan belajar yang lebih aman dan produktif bagi semua siswa dan mahasiswa.

Namun, penting untuk diingat bahwa penerapan tes urine di lembaga pendidikan juga memiliki beberapa kekurangan dan potensi dampak negatif. Beberapa di antaranya termasuk:

- **Pelanggaran Privasi dan Hak Asasi:**

Pengujian narkoba di sekolah atau kampus dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap privasi dan hak asasi individu, serta menciptakan atmosfer yang tidak bersahabat dan tidak percaya di antara siswa atau mahasiswa.

- **Biaya dan Logistik:**

Implementasi tes urine memerlukan biaya dan sumber daya yang signifikan, termasuk biaya untuk memperoleh dan mengoperasikan peralatan tes, serta pelatihan bagi personel yang terlibat.

- **Ketidakpastian Akurasi:**

Tes urine tidak selalu akurat dalam mendeteksi penggunaan narkoba, dan hasilnya dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti pola konsumsi, jenis narkoba yang digunakan, dan tingkat sensitivitas alat tes.

- **Potensi Stigma dan Diskriminasi:**

Pengujian narkoba dapat menyebabkan stigma dan diskriminasi terhadap individu yang dinyatakan positif, tanpa memperhitungkan konteks penggunaan narkoba atau masalah kesehatan mental yang mungkin mendasarinya.

Sebelum menerapkan tes urine di setiap sekolah atau kampus, penting untuk melakukan kajian menyeluruh tentang manfaat dan risiko yang terkait, serta melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk siswa, orang tua, staf pengajar, dan masyarakat umum. Selain itu, perlu ada pedoman yang jelas dan transparan tentang penggunaan tes urine, termasuk prosedur pengujian,

pengelolaan hasil, dan tindakan lanjutan yang akan diambil dalam kasus hasil positif.

Dalam konteks Maqasid Syariah, tes urine untuk deteksi narkoba dapat dilihat sebagai bagian dari upaya untuk melindungi kesehatan dan keamanan masyarakat serta mencegah penyalahgunaan zat-zat terlarang yang merugikan individu dan komunitas. Pandangan ini didasarkan pada prinsip-prinsip maqasid al-Syariah yang menekankan perlindungan terhadap kehidupan, kesehatan, dan kehormatan. Meskipun demikian, dalam menerapkan tes urine, penting untuk memperhatikan prinsip keadilan dan kesetaraan di depan hukum, serta menghormati hak asasi individu tanpa diskriminasi. Pendekatan ini mencerminkan respons Islam terhadap tantangan sosial dan kemanusiaan, di mana kebijakan publik harus sejalan dengan nilai-nilai etika dan keadilan yang menjadi landasan hukum Islam.

Dalam Al-Quran, terdapat beberapa ayat yang mengandung nilai-nilai yang relevan terkait dengan masalah keadilan, keamanan, dan perlindungan terhadap bahaya yang merugikan masyarakat. Berikut adalah beberapa contoh ayat yang relevan:

Surah Al-Ma'idah (5:32):

هُم رُسُلْنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْ  
كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

Artinya : Barangsiapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul Kami telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi.<sup>75</sup>

Ayat ini dari Surah Al-Ma'idah (5:32) menegaskan nilai-nilai penting terkait dengan kehidupan, keadilan, dan tanggung jawab sosial dalam Islam.

---

<sup>75</sup>Liputan6<https://www.liputan6.com/quran/almaidah/32#:~:text=QS.%20Al%2DMa'idah%20Ayat%2032&text=Barangsiapa%20memelihara%20kehidupan%20seorang%20manusia,telah%20memelihara%20kehidupan%20semua%20manusia>. Diakses pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2024, Pukul 23.00 WIB

Allah SWT mengajarkan bahwa siapa pun yang menyelamatkan atau memelihara kehidupan seorang manusia, seolah-olah dia telah menyelamatkan atau memelihara kehidupan seluruh umat manusia. Ayat ini menunjukkan bahwa menjaga kehidupan adalah nilai yang sangat dihargai dalam Islam, dan perbuatan ini dianggap sebagai tindakan yang mulia dan bermakna moral yang mendalam.

Selain itu, ayat ini juga mencatat bahwa Rasul-rasul Allah telah datang kepada umat manusia sebelumnya dengan bukti-bukti yang jelas dan nyata. Meskipun demikian, banyak dari mereka yang tetap melakukan kesalahan dan melampaui batas-batas yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun petunjuk telah diberikan, tanggung jawab manusia untuk mematuhi perintah Allah tetap penting, dan mereka harus berhati-hati untuk tidak melampaui batas-batas tersebut dalam kehidupan mereka di bumi.

Secara keseluruhan, ayat ini menegaskan nilai-nilai moral dan etika yang mendasari prinsip-prinsip kehidupan yang damai, harmonis, dan adil dalam masyarakat. Islam mendorong umatnya untuk bertindak sesuai dengan nilai-nilai ini untuk memastikan keamanan, keadilan, dan perlindungan terhadap semua anggota masyarakat.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Faktor penghambat peran kepolisian resort Musi Rawas Utara dalam meminimalisir praktik penyalahgunaan narkoba mencakup berbagai hambatan faktor kepribadian, seperti konflik individu dan emosi,kebiasaan hidup mewah,tantangan populasi,kurangnya dukungan social, dan tidak terpenuhinya kebutuhan emosional.
2. Upaya penghambat peran kepolisian resort Musi Rawas Utara dalam meminimalisir praktik penyalahgunaan narkoba dalam perspektif Maqashid Syariah sejalan dengan tujuan perlindungan jiwa (hifz al-nafs),akal (hifz al-aql), dan harta (hifz al-mal). Oleh karena itu,perlu adanya peningkatan dalam aspek edukasi, penegakkan hukum, serta kerjasama antara kepolisian dan masyarakat untuk mencapai tujuan tersebut.

#### **B. Saran**

Saran yang ingin penulis sampaikan didalam penelitian ini ialah :

1. Peningkatan Pendidikan dan Penyuluhan fokuskan pada program pendidikan dan penyuluhan kepada masyarakat tentang bahaya narkoba dan cara pencegahannya. Hal ini dapat melibatkan sekolah, komunitas, dan lembaga keagamaan.



2. Kolaborasi dengan Lembaga Rehabilitasi bangun kemitraan dengan lembaga rehabilitasi untuk memastikan bahwa individu yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba mendapatkan dukungan dan perawatan yang diperlukan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Soerjono Soekanto, *Sosiologi: Suatu Pengantar* (Jakarta:Rajawali Pers) (2006)
- Hans Kelsen, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara* (Jakarta:Nusa Media) (2006)
- Hans Kelsen, *General Theory of Law and State* (New York: Russel and Russel, 1971) ( 2011)  
diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara* (Bandung: Nusa Media)
- Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*, cetakan I, (Mandar Maju). (2003)
- Hamid Sarong, *Narkotika dan Penanggulangannya*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada). (2006)
- Supraman Wajid *Jenis-Jenis Narkotika*, (Galal: Prandya Paramita). , (2004)
- M. Arif Hakim, *Bahaya Narkoba Alkohol Cara Islami Mengatasi, Mencegah, Dan Melawan*, (Bandung: Nuansa). (2016)
- Badan Statistik Musi Rawas Tahun 2022
- Sindo News <https://daerah.sindonews.com/read/1007353/720/nopriyadi-tak-berkutik-ditangkap-polisi-saat-timbang-sabu-1674817311>
- Sepasi News <https://www.sepasinews.com/berita/9099125164/bawa-514-gram-sabu-dari-muratar-2-warga-mura-sumsel-ditangkap-di-jalan-lintas>
- Lingga Pos Disway <https://linggaupos.disway.id/read/649229/jalinsum-muratar-adalah-jalur-perlintasan-narkoba-ini-buktinya>.
- Humas Polri <https://humas.polri.go.id/2023/08/07/sat-res-narkoba-polres-musi-rawas-utara-berhasil-tangkap-pelaku-pengedar-narkoba/>
- Mardani, (2008) *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada).
- Data tahunan kasus narkotika Satuan Res. Narkoba Polres Musi Rawas Utara
- Data informan IPTU Sandy Meiranda, Satuan Res. Narkoba Polres Musi Rawas Utara
- Suerdi, Yamin Lubis, Muhammad Arif Sahlepi. “Peranan Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Peredaran Narkotika Di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kota Besar Medan Dan Sekitarnya” *Jurnal Meta Hukum*, Vol.2 No.3, November ) (2023)
- M. Edo Safutra) (“Peran Kepolisian Dalam Upaya pemberantasan penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara republik Indonesia Di Wilayah Hukum polsek Mandau” *Skripsi* (Fakultas Syariah dan Hukum, di UIN Sultasn Syarif Kasim Riau). , (2022)
- Zulmi Nailul Amali,) “Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Di Kabupaten Grobogan” *Skripsi* (Fakultas Hukum, di Universitas Islam Sultan Agung Semarang). (2022)

Suharsimi Arikunto *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, Rineke Cipta,(2012)

Donal Ary. et. Al, “*Pengantar Penelitian Pendidikan Terjemah Arif Furchan, Surabaya:Usaha Nasional*”, 1982). (2022)

Suharismi, Arikunto, *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktek*, (Jakarta,Rineke Cipta). (2002)

Sugiyono,*Metode Penelitian Kualitatif,Kuantitatif, dan R&D*. 225

Elma Apriyanti,*Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba di Wilayah Kecamatan Katobu Kabupaten Muna Skripsi* (Makassar: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik). (2021)

Yudi Kiswanto, *Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Oknum Anggota Kepolisian*, Skripsi (Makassar:Fakultas Hukum,Univ Hasanuddin Makassar). ,(2013)

Bob Susanto. *Tugas Kepolisian Republik Indonesia dan Fungsinya*. <https://www.seputar.pengertian.com>, (2013)

Pasal 14 Undang-undang no 2 tahun 2002.

Barda Nawawi Arief, *Kebijakan kriminal*, (Pustaka Jakarta ). (2013)

Pasal 2 Undang-undang No 2 Tahun 2002.

Pasal 15 Undang-undang no 2 Tahun 2002.

Ahmad Sarif “*Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Narkoba di Kabupaten Binjai*” Skripsi (Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Makassar). (2022 )

Hari Sasangka *Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana* (Bandung: Mandar Maju). , (2003)

Muchtar Ali, *Memperbincangkan Sanksi Pidana Pelaku Pemakai Narkotika dalam Sistem Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam*. Jurnal Pendidikan, Hukum dan Bisnis. No.3). , (2016)

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Siti Zubaidah *Penyembuhan Korban Narkoba Melalui Terapi dan Rehabilitasi Terpadu*, (Medan: Iain Press). , (2011)

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psicotropika.

Zat diktif <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Zatadiktif>,

Mawardi, *Ahmad Imam”Fiqh Minoritas, Fiqh Aqaliyat, dan evolusi Maqashid Al Syariah*”(Yogyakarta Gramedia Grup) (2019)

Manan, Abdul. *Maqashid Syariah: Dasar Pengambilan Keputusan Dalam Hukum Islam*. Jakarta: Kencana). (2017.)

Toriquddin. *Maqashid Syariah Dalam Perspektif fiqh Kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar (2017.)

Ramadhan, Arif “ *Penerapan Maqashid Syariah Dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. “Skripsi Serjana, Universitas Padjajaran . (2021)

Minka *Maqashid Syariah dan Implementasinya Dalam Hukum Islam Kontemporer*. Bandung:Mirzan . (2017)

Shidiq, M. Amin. *Maqashid Syariah: Konsep dan Implementasinya Dalam Hukum Islam*. Jakkarata: Rajawali Pers. (2009)

Qs. Al-Maidah ayat 8

Qs. Al-'isra ayat 70

Suwandi *Miras dan Narkoba dalam Hukum Islam*, El-Qisth, No. 2, Vol. 1 (Maret). . (2005)

Lateefah Kasamasu *Analisis Dalil Pengharaman Narkoba Dalam Karya-karya Kajian Islam Kontemporer*, (2017)

Qs. Al- Maidah ayat 90

Hamzah Hasan *Jurnal Ancaman Pidana Islam Terhadap Penyalahgunaan Narkoba*, Vo.1/ No.1. ,( 2012)

Lateefah Kasamasu, *Analisis Dalil Pengharaman Narkoba Dalam Karya-karya Kajian Islam Kontemporer*, (2017)

Admin, *letak geografis dan iklim*, muratara:2016.

Muratara Kab <https://muratarakab.go.id/page/letak-geografis-dan-iklim/web>.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013, *Tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara*

Dokumen BAPPEDA Musi Rawas Utara, Pada Kesempatan Pengambilan Data Pra Riset Kantor Bupati Musi Rawas Utara Oleh Kabag Humas

Hari Sasangka Narkotika dan Psicotropika dalam Hukum Pidana, cetakan I, (Mandar Maju) , (2003)

Pengadilan Negeri Karangkaranga.go.id <http://pnkaranganyar.go.id/main/index.php/berita/artikel/997-pencegahanpenyalahgunaan-narkotika#>

Lilik Mulyadi *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Victimologi*, (Jakarta : Ghali Indonesia). , (2015)

Lampungselatankab.bnn.go.id <https://lampungselatankab.bnn.go.id/penyebab-dan-dampak-penyalahgunaan-narkoba-di-kalangan-remaja>,

Humas Polri <https://www.humas.polri.go.id/category/satwil/polda-sumsel/polres-musi-rawas-utara/>.

AKP. Jhonny Martin, SH selaku Kasat Res Narkoba,

Aipda. Andi M Darmansyah selaku Urmin Narkoba,

Badan Pusat Statistik Kabupaten Musi Rawas Utara

<https://muratarakab.bps.go.id/>.

Ibu Okta Reni selaku masyarakat lokal Desa Batu

Bapak Acen Dores selaku masyarakat lokal Desa Batu

Humas Polri <https://www.humas.polri.go.id/2024/06/06/ungkap-kasus-peredaran-narkotika-di-wilayah-hukum-polres-muratara/>

TribtaNews <https://tribranews.muratara.polri.go.id/polresMusiRawasutara/45548/sosialisasi-bahaya-narkoba-dan-minuman-keras-bhabinkamtibmas-laksanakan-sosialisasi/>

<https://daerah.sindonews.com/artikel/sumsel/9007/tim-gabungan-bnn-ringkus-bandar-sabu-asal-muratara>

Humas Polri <https://www.humas.polri.go.id/2023/08/13/cegah-penyalahgunaan-narkoba-sejak-dini-polisi-optimalkan-sosialisasi-ke-pelajar-sekolah/>

Humas Polri <https://www.humas.polri.go.id/2023/06/28/ungkap-kasus-sat-res-narkoba-polres-musi-rawas-utara-tersangka-diamankan-dalam-transaksi-sabu/>

Aipda. Andi M Darmansyah selaku Urmin Narkoba,

Liputan6 <https://www.liputan6.com/quran/almaidah/32#:~:text=QS.%20Al%20Ma'idah%20Ayat%2032&text=Barangsiapa%20memelihara%20kehidupan%20seorang%20manusia,telah%20memelihara%20kehidupan%20semua%20manusia.>

**L**

**A**

**M**

**P**

**I**

**R**

**A**

**N**



**BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI**  
 N/A 10.10.2021

Pada hari ini Selasa, tanggal 19 bulan Oktober tahun 2021 telah dilaksanakan seminar proposal skripsi atas:

Nama NIM: Kurnia Rizki Purwati, 18621018  
 Disah: Hukum Tata Negara  
 Judul: Perubahan Undang-Undang Persebaran Narkotika Di Kabupaten Sialang Kabupaten Darul Takdir Kabupaten Bekasi yang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang narkotika

Petugas seminar proposal adalah:  
 Moderator: Alfa Rizki  
 Penguji I: Muhammad Syarif S.H., S.H.P., M.H.  
 Penguji II: David Apriani Purwati, S.H., M.H.

Berdasarkan analisis kedua calon pembimbing, serta masukan audiens, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Kabard judul sebagai telah Mestinya agar Realistis
2. Judul yang diberikan dengan HHI
3. Perubahan / Perubahan hukum harus dengan detail
4. Harus juga rumusan Masalah yang jelas
5. Detail harus lebih
6. Kapal yg akan lebih harus bisa digunakan

Dengan berbagai catatan tersebut di atas, maka judul proposal atas nama Kurnia Rizki Purwati dinyatakan Layak/Tidak Layak untuk diteruskan dalam rangka penyusunan penelitian skripsi. Kepada saudara/i yang proposalnya dinyatakan layak dengan berbagai catatan, wajib melakukan perbaikan setelah seminar ini, yaitu pada tanggal ..... bulan ..... tahun ..... apabila sampai pada tanggal tersebut saudara tidak dapat menyelesaikan perbaikan, maka hak saudara atas judul proposal dinyatakan gugur.

Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mana mestinya.

Curup, 19 Oktober 2021

Moderator

Alfa Rizki  
 NIP. ....

Penguji I

Muhammad Syarif S.H., S.H.P., M.H.  
 NIP. ....

Penguji II

David Apriani Purwati, S.H., M.H.  
 NIP. ....

**PERMOHONAN PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PEMBIMBING**

Kepada,  
Yth, Dekan Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam IAIN Curup

Dengan Hormat,


Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rama Arta Mapiah  
NIM : 18671018  
Program Studi : Hukum Tata Negara

Dengan ini mengajukan permohonan pengajuan penerbitan SK Calon Pembimbing Tugas Akhir.  
Untuk melengkapi persyaratan administrasi.

Demikianlah surat permohonan ini disampaikan, terimakasih.

Curup 15 Mei 2024  
Pemohon,



Rama Arta Mapiah  
NIM. 18671018





Nomor: *Wj. An. 34/FS-PP.00.9/05/2024*

**PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II  
PENULISAN SKRIPSI**

**DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP**

- Menyumbang :**
1. bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
  2. bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;
  7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.113/2022, tanggal 18 April 2022 tentang Pengangkatan Rektur Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2022-2026;
  8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor: 0318/In.34/2/KP-07.6/05/2022 tentang Penetapan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :** Menunjuk saudara
- Pertama**
- |                                   |                         |
|-----------------------------------|-------------------------|
| 1. Mahriz Syah, S.Pd.I, M.HI      | NIP. 198008182002121003 |
| 2. David Aprison Putra, S.H., M.H | NIP. 199004052019031013 |

Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:

NAMA	Ruzia Atia Mahalia
NIM	18671018
PRODI/FAKULTAS	Hukum Tata Negara/Syaria'ah dan Ekonomi Islam
JUDUL SKRIPSI	Pengaruh Pengembangan Pariwisata terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat

- Kedua** Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Ketiga** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan.
- Keempat** Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan.
- Kelima** Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat keketiruan dan kesalahan.
- Keenam** Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di CURUP  
pada tanggal 14 Mei 2024  
Dekan  
*Dr. Nuzri, M. Ag.*  
NIP. 19890206 199503 1 0014



- Tembusan :**
1. Pembimbing I dan II
  2. Bendahara IAIN Curup
  3. Kabag AGAK IAIN Curup
  4. Kepala Perpustakaan IAIN Curup
  5. Yang bersangkutan
  6. Arsip

Lampiran: Satu Berkas

Perihal : Permohonan Penunjukan SK, Penelitian skripsi

Kepada Yth

Dr. Ngadri M.Ag  
Dekan FSEI Institut Islam Negri Curup

Salam hormat teriring do'a semoga segala aktivitas Bapak/Ibu selalu dalam bimbingan dan curahan Allah SWT. Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rama Arta Mapiah  
NIM : 18671018  
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam  
Prodi : Hukum Tata Negara

Dalam rangka penyelesaian program S1 di fakultas syariah dan ekonomi islam IAIN CURUP maka saya mengajukan permohonan kepada bapak untuk dapat memberikan surat keputusan (SK) pembimbing skripsi

Adapun dosen pembimbing saya yaitu

Pembimbing 1: Mabtur syah, S pd I., M.HI  
Pembimbing 2: David Aprizon Putra, S.H., M.H

Judul Penelitian: Upaya Kepolistaan Resort Musi Rawas Utara Dalam Meminimalisir Praktik Penyalagunaan Narkoba Berdasarkan Undang Undang No 35 Tahun 2009 ( Studi Kasus Desa Batu Gagah Tahun 2023)

Sebagai bahan pertimbangan Bapak bersama ini saya lampirkan:

1. Pedoman Wawancara
2. Proposal penelitian 1-3

Demikian Surat Permohonan ini saya buat, besar harapan agar Bapak/ibu dapat mengabulkannya. Atas kesediaan dan perhatiannya saya ucapkan terima kasih

Curup, 17 Mei 2024

Mahasiswa



Rama Arta Mapiah

NIM.18671018



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
Jl. Da. A.R. Saifuddin No. 108 Telp. (0713) 3173150 Fax (0713) 3173110 Curup 21174  
Website: www.iaicurup.ac.id Email: iain@iaicurup.ac.id

Nomor: Q17/In.34/PS/PP.00/9/05/2024  
Lamp: Proposal dan Instrumen  
Hal: Rekomendasi Izin Penelitian

Curup, 17 Mei 2024

Kepada Yth,  
Kepala Polisi Resort (Pulres) - Kabupaten Musi Rawas Utara

Di-  
Tempat

*Assalamu alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dalam rangka penyusunan skripsi strata satu (S1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Nama	Rama Artá Mapiáh
Nomor Induk Mahasiswa	18671018
Program Studi	Hukum Tata Negara (HTN)
Fakultas	Syariah dan Ekonomi Islam
Judul Skripsi	Upaya Kepolisian Resort Musi Rawas Utara dalam Meminimalisir Praktik Penyalahgunaan Narkoba Berdasarkan Undang-Undang No 35 Tahun 2009 (Studi Kasus Desa Batu Gajah Tahun 2023)
Waktu Penelitian	17 Mei s.d 17 Agustus 2024
Tempat Penelitian	Desa Batu Gajah

Mohon kiranya, Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat rekomendasi izin penelitian ini kami sampaikan atas kerjasama dan izinnya diucapkan terimakasih.

*Wassalamu alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dekan  
  
Dr. Ngadri, M. Ag.  
NIP. 19690206 199503 1 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Dr. A.H. Nasir, Desa Bukit, Kecamatan Curup, Kabupaten Curup, Lampung 35117  
Website: [www.iaicurup.ac.id](http://www.iaicurup.ac.id) | Email: [iaicurup@iaicurup.ac.id](mailto:iaicurup@iaicurup.ac.id)

Nomor : M.20/In.14/FS/PP.00/9/05/2024  
Lampir : Proposal dan Instrumen  
Hal : Rekomendasi Izin Penelitian

Curup, 17 Mei 2024

Kepada Yth,  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu  
Satu Pintu (DPMDPTSP) Kabupaten Musi Rawas Utara

Di-  
Tempat

*Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dalam rangka penyusunan skripsi strata satu (S1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Nama	: Rama Arta Majiah
Nomor Induk Mahasiswa	: 18671018
Program Studi	: Hukum Tata Negara (HTN)
Fakultas	: Syariah dan Ekonomi Islam
Judul Skripsi	: Ujaya Kepuasan Resort Musi Rawas Utara dalam Meminimalisir Praktik Penyalahgunaan Narkoba Berdasarkan Undang-Undang No 35 Tahun 2009 (Studi Kasus Desa Batu Gajah Tahun 2023)
Waktu Penelitian	: 17 Mei s.d 17 Agustus 2024
Tempat Penelitian	: Desa Batu Gajah

Mohon kiranya, Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat rekomendasi izin penelitian ini kami sampaikan, atas kerjasama dan izinnya diucapkan terimakasih.

*Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*



Dr. Ngadri, M. Ag.  
NIP. 19690206 199503 1 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP  
 PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
 FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

No. .... In.34/FS.1/HTN/PP.00.9/ 2024  
 Lampiran -  
 Prihal Rekomendasi Untuk Mengikuti Ujian  
 Munaqasah/Skripsi

**SURAT REKOMENDASI**

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Prodi Hukum Tata Negara (HTN) Fakultas Syariah & Ekonomi Islam IAIN Curup. Dengan ini menjelaskan bahwa:

Nama Rama Ardi Kholah  
 NIM 19267018  
 Prodi/Fakultas Hukum Tata Negara (HTN) Syariah & Ekonomi Islam  
 Pembimbing I/II Andhika Syah, S.Pd., S.Pd.Mu, Dosen apikur pada S-H M.H  
 Judul Skripsi Uraian kepastian hasil studi kasus utara dan selatan  
minimisasi praktik pemukiman warga berdasarkan  
undang-undang tahun 2007 tentang tata kota dan  
kepastian kepastian syariah

Setelah melakukan pertimbangan dan hal-hal lainnya maka nama yang bersangkutan direkomendasikan untuk mengikuti Ujian Munaqasah/Skripsi ke Fakultas Syariah & Ekonomi Islam IAIN Curup.

Demikianlah surat Rekomendasi untuk mengikuti Ujian Munaqasah/Skripsi ini dibuat dengan sesungguhnya.

Curup, 6 Agustus 2024  
 Ketua  
 Prodi Hukum Tata Negara (HTN)

David Aprizon Putra, SH.,MH  
 NIP. 19900405 201903 1 013



KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP  
PRODI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH SYAR'ITYYAH)  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 108 Telp. (0733) 21010-2013046 Fax (0733) 21010 Curup 28126

**SURAT KETERANGAN LULUS UJIAN KOMPREHENSIF**

Nomor: 159/In.34/FS.T/HTN/07/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini Ka. Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah & Ekonomi Islam IAIN Curup menyatakan bahwa:

Nama : RAMA ARTA MAPIA  
NIM : 18671018  
Fakultas : Syariah & Ekonomi Islam  
Program Studi : *Siyasah Sar'iyah (Hukum Tata Negara)*

Berdasarkan nilai hasil ujian komprehensif yang diberikan oleh dosen penguji, maka dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa tersebut diatas benar telah mengikuti Ujian Komprehensif di Fakultas Syariah & Ekonomi Islam IAIN Curup pada tanggal **29 Mei sampai dengan 31 Mei 2024** dan dinyatakan **LULUS**. Adapun nilai yang diperoleh adalah sebagai berikut :

NO	MATERI KOMPREHENSIF	NILAI	KETERANGAN
1	Praktek Ibadah & AlQuran	75	LULUS
2	Ushul Fiqh I, II	73	LULUS
3	Ayat Dan Hadist Siyasah	73	LULUS
4	Fiqh Siyasah	75	LULUS
5	Hukum Tata Negara	74	LULUS
JUMLAH		370	
RATA - RATA		74	LULUS

Demikian surat keterangan lulus ujian komprehensif ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 04 Juli 2024

Prodi Hukum Tata Negara  
(Siyasah Sar'iyah)



Dayat Aprizon Putra, SH.,MH  
199004052019031013

**DOKUMENTASI**





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

Jalan AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 31015-31108 Fax. 21010  
Homepage: <http://www.iaincurup.ac.id> Email: [admu@iaincurup.ac.id](mailto:admu@iaincurup.ac.id) Kode Pos 38110

BELAKANG


**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI**

NAMA	Rene Arta Alarich
NIM	10671019
PROGRAM STUDI	Hubungan Pata Negara
FAKULTAS	S. SH. ICH
PEMBIMBING I	Andreas Sih S. P. I., S. IPi, M. H. I
PEMBIMBING II	David Sartono Putra, S. H., M. H.
JUDUL SKRIPSI	Analisis Kritis Terhadap Persepsi Masyarakat Desa Terhadap Perubahan Perilaku Masyarakat Akibat Bencana Gempa Bumi 2010 Kam 2009 terhadap perilaku dan persepsi masyarakat
MULAI BIMBINGANO	
AKHIR BIMBINGAN	

NO	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF
			PEMBIMBING II
1.	27/08/09	perbaikan judul skripsi	SP
2.	4/09/09	kegiatan skripsi 1-2	SP
3.	16/09/09	kegiatan lab 3	SP
4.	27/09/09	kegiatan pembelajaran	SP
5.	10/10/09	kegiatan lab 2	SP
6.	13/10/09	kegiatan skripsi 1-5	SP
7.	16/10/09	kegiatan materi dan gambaran teori	SP
8.	14/10/09	kegiatan	SP
9.		kegiatan lab 9-5 perbaikan	SP
10.	6/09/09	kegiatan skripsi 1-5	SP
11.			
12.			


KAMI BERPENDAPAT BAHWA SKRIPSI INI  
SUDDAH DAPAT DIAJUKAN UJIAN SKRIPSI IAIN  
CURUP

PEMBIMBING I,

  
Andreas Sih S. P. I., S. IPi, M. H. I  
NIP. 19800912 2020121004

CURUP, 6 Agustus 2009

PEMBIMBING II,

  
David Sartono Putra, S. H., M. H.  
NIP. 197006172005012004





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

Jalan AK Cham No. 01 Ratak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21750 Fax. 21910  
Homepage: <http://www.iaincurup.ac.id> Email: [admission@iaincurup.ac.id](mailto:admission@iaincurup.ac.id) Kode Pos 20118

DEPAN

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI**

NAMA: Rama Ach. Muzah  
NIM: 18611018  
PROGRAM STUDI: Hukum Islam Negeri  
FAKULTAS: Syariah  
DOSEN PEMBIMBING I: Mubror Syah, S.Pd.I., S.H., M.H.  
DOSEN PEMBIMBING II: Dandi Apriyan Putra, S.H., M.H.  
JUDUL SKRIPSI: UPAJA KEPOLISIAN TERSEBUT SEBAGI PANGKAL ANTI-  
BULIMETER PRATIK PEMULIAKURAN HASTABA EKSPANSI  
DARU? No 10 tahun 2009 tentang media dan prosedur komunikasi vokal

MULAI BIMBINGAN: \_\_\_\_\_  
AKHIR BIMBINGAN: \_\_\_\_\_

NO	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF PEMBIMBING I
1.	12/04/2014	pendahuluan Judul Skripsi	
2.	15/04/2014	acc Bab 1-3	
3.	1/04/2014	revisi Bab 4-5	
4.	06/04/2014	acc Skripsi Selesai	
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			

KAMI BERPENDAPAT BAHWA SKRIPSI INI SUDAH  
DAPAT DIAJUKAN UJIAN SKRIPSI IAIN CURUP,

PEMBIMBING I,

Mubror Syah, S.Pd.I., S.H., M.H.  
NIP. 196809121962021004

CURUP, 6 Agustus 2012

PEMBIMBING II,

Dandi Apriyan Putra, S.H., M.H.  
NIP. 197506172005012009

- Lembar Depan Kartu Bimbingan Pembimbing I
- Lembar Belakang Kartu Bimbingan Pembimbing II
- Kartu ini harap dibawa pada setiap konsultasi dengan Pembimbing I dan Pembimbing II



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP  
PRODI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jalan Dr. A.K. Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732)21010-21339 Faks 210110 Curup, 19119 curup.iaincurup.blogspot.com

#### SURAT KETERANGAN CEK *SIMILARITY*

Admin Turnitin Program Studi Hukum Tata Negara menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan similarity terhadap skripsi berikut :

Judul : *"Upaya Kepolisian Resort Musi Rawas Utara Dalam Meminimalisir Praktik Penyalahgunaan Narkoba Berdasarkan Undang Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Dan Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus Desa Batu Gajah Tahun 2023) "*

Penulis : **Rama Arta Mapiah**

NIM : **18671018**

Dengan tingkat kesamaan sebesar 20 %

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Curup, 06 Agustus 2024

Pemeriksa

Admin Turnitin Prodi Hukum Tata Negara



*[Signature]*  
Apriзон Putra, S.H., M.H.  
199004052019031013



# Rama Arta Mapiah

## HUKUM TATA NEGARA

Saya adalah lulusan baru yang memiliki semangat tinggi dalam mengerjakan sesuatu dengan tepat waktu, serta selalu bekerja keras dalam bekerja.

### KONTAK

- ☎ 0853-6986-5166
- ✉ ramaadta02i@gmail.com
- 📍 Musi Rawas Utara

### PENDIDIKAN

- 2006-2012 SD BATU GAJAH
- 2012-2015 SMP AL-IKHLAS LLG
- 2015-2018 SMA AL-IKHLAS LLG
- 2018-2024 IAIN CURUP

### KEMAMPUAN

- Percaya Diri
- Inovatif
- Kesabaran
- Kreatif
- Dedikasi
- Komunikatif

### PENGALAMAN

2018-2019  
Bujang Gadis Ngen Gadis Musi  
Rawas Utara

### HOBİ

- Volly Ball
- Berenang

### BAHASA

Bahasa Indonesia Bahasa Inggris  
100% 64%

